



PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi urusan pemerintahan daerah sebagai program prioritas nasional, perlu diberikan dana alokasi khusus nonfisik bantuan operasional keluarga berencana tahun anggaran 2023;
- b. bahwa untuk efektifitas perencanaan dan pelaksanaan pemberian dana alokasi khusus nonfisik bantuan operasional keluarga berencana tahun anggaran 2023 kepada pemerintah daerah memerlukan pedoman mengenai petunjuk teknis penggunaan dana bantuan operasional keluarga berencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5679);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
 6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana adalah dana yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan capaian pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.
2. Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut BOKB adalah DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk melaksanakan kegiatan yang disesuaikan dengan kewenangan daerah dalam mendukung upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana serta penurunan *stunting*.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Kepala Daerah adalah gubernur untuk daerah provinsi atau bupati untuk daerah kabupaten atau walikota untuk daerah kota.
8. Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut OPD-KB adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten/kota yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah provinsi, kabupaten/kota.
9. Biaya Medis adalah biaya yang diperlukan untuk melakukan pelayanan keluarga berencana metode kontrasepsi jangka panjang di fasilitas pelayanan kesehatan/atau tempat praktek mandiri bidan.
10. Balai Penyuluhan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Balai Penyuluhan KB adalah pusat pengendalian operasional dan pelayanan Program Bangga Kencana di tingkat kecamatan.
11. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Fasyankes KB adalah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kontrasepsi, berlokasi dan terintegrasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan, dikelola oleh pemerintah termasuk prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, maupun swasta dan lembaga swadaya masyarakat serta telah teregistrasi dalam sistem informasi manajemen BKKBN dan/atau bekerja sama dengan BPJS Kesehatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala OPD-KB Kabupaten dan Kota.
12. Tempat Praktik Mandiri Bidan yang selanjutnya disingkat TPMB adalah tempat pelaksanaan rangkaian kegiatan pelayanan kebidanan yang dilakukan oleh Bidan secara perorangan.

13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah ibu dan anak, suami dan istri, ayah dan anak, atau ibu dan anak.
14. Kampung Keluarga Berkualitas yang selanjutnya disebut Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat desa dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelarasan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia keluarga dan masyarakat.
15. Kelompok Kegiatan yang selanjutnya disebut Poktan adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan dan mengelola kegiatan bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia, pembinaan usaha ekonomi keluarga melalui kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor, dan pusat informasi konseling remaja dalam upaya mewujudkan ketahanan keluarga.
16. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
17. Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Program Bangga Kencana adalah kegiatan yang disinergikan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota maupun dengan pemangku kepentingan dan mitra kerja.
18. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut PPKBD adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola Program Bangga Kencana tingkat desa/kelurahan yang ditetapkan/diangkat oleh Kepala Desa/Lurah.
19. Sub Pembantu Pembina KB Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Sub-PPKBD adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola Program Bangga Kencana tingkat dusun/RW yang ditetapkan/diangkat oleh kepala desa/lurah.
20. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah suatu proses intervensi komunikasi yang terencana yang menggabungkan pesan-pesan informasional, pendidikan, dan motivasional yang bertujuan untuk mencapai suatu perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku yang dapat diukur diantara sekelompok audiens sasaran yang jelas melalui penggunaan saluran komunikasi.
21. Media KIE adalah sarana, media, atau saluran untuk menyampaikan pesan dan gagasan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada khalayak

dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Bangga Kencana dan Penurunan *Stunting*.

22. Kelompok Kerja Kampung KB yang selanjutnya disebut Pokja Kampung KB adalah sekumpulan orang yang terpilih dan mewakili semua unsur masyarakat di Kampung KB tersebut dengan tugas utama sebagai pengelola program dan kegiatan di Kampung KB.
23. Tenaga Lini Lapangan adalah orang atau sekelompok orang yang memiliki kepedulian dalam pengelolaan dan pelaksanaan Program Bangga Kencana dan Penurunan *Stunting* di lini lapangan.

Pasal 2

- (1) BOKB diberikan kepada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk membantu mendanai kegiatan program prioritas nasional dalam pelaksanaan operasional urusan pengendalian penduduk dan KB, serta penurunan *stunting* selama satu tahun anggaran yang menjadi urusan pemerintahan daerah.
- (2) BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Rencana Kerja Pemerintah.

BAB II

BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA

Pasal 3

- (1) BOKB merupakan bantuan operasional dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan KB serta penurunan *stunting* pada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota penerima DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana.
- (2) BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja barang dan jasa untuk kegiatan operasional dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan KB serta penurunan *stunting* pada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota penerima DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana.
- (3) Sistem Pengadaan BOKB yang merupakan belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan katalog sektoral BKKBN.

Pasal 4

BOKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. biaya operasional Balai Penyuluhan KB;
- b. biaya operasional pelayanan KB;
- c. biaya operasional pergerakan di Kampung KB;
- d. biaya operasional percepatan penurunan *stunting*;
- e. biaya operasional pembinaan Program Bangga Kencana bagi masyarakat oleh kader PPKBD dan Sub-PPKBD; dan
- f. biaya dukungan manajemen dan sistem informasi keluarga.

Pasal 5

- (1) Biaya operasional Balai Penyuluhan KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
 - a. biaya operasional penyuluhan program dan pembinaan Tenaga Lini Lapangan;
 - b. biaya operasional pengolahan data;
 - c. biaya operasional langganan daya dan jasa;
 - d. biaya operasional jasa tenaga keamanan dan pramusaji Balai Penyuluhan KB; dan
 - e. biaya operasional kegiatan konseling PPKS di Balai Penyuluhan KB.
- (2) Biaya operasional pelayanan KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
 - a. biaya operasional distribusi alat dan obat kontrasepsi;
 - b. biaya operasional koordinasi pelayanan KB di Fasyankes KB;
 - c. biaya operasional pembinaan pelayanan KB di Fasyankes KB;
 - d. biaya operasional penggerakan pelayanan KB *Intra Uterine Device*;
 - e. biaya operasional penggerakan pelayanan KB Implan;
 - f. biaya operasional penggerakan pelayanan KB Metode Operasi Wanita;
 - g. biaya operasional penggerakan pelayanan KB Metode Operasi Pria;
 - h. biaya operasional pencabutan KB implan; dan
 - i. biaya operasional registrasi dan register pelayanan KB di Fasyankes KB.
- (3) Biaya dukungan operasional penggerakan di Kampung KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:
 - a. biaya operasional Pokja Kampung KB;
 - b. biaya operasional ketahanan Keluarga; dan
 - c. biaya operasional penguatan Kampung KB di tingkat kabupaten/kota.
- (4) Biaya operasional percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:
 - a. biaya pengadaan bina keluarga balita kit *stunting*;
 - b. biaya operasional pendampingan sasaran calon pengantin, keluarga berisiko dan balita *stunting*;
 - c. biaya operasional pencatatan hasil pemantauan pendampingan sasaran berisiko *stunting*;
 - d. biaya operasional dapur sehat atasi *stunting*;
 - e. biaya operasional koordinasi di tingkat kabupaten/kota;
 - f. biaya audit kasus *stunting*; dan
 - g. biaya mini lokakarya tingkat kecamatan.
- (5) Biaya operasional pembinaan Program Bangga Kencana bagi masyarakat oleh kader PPKBD/Sub-PPKBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi:

- a. biaya operasional pelaksanaan pemutakhiran data wilayah kerja;
 - b. biaya operasional pelaksanaan KIE;
 - c. biaya operasional kader KB (PPKBD/Sub PPKBD di desa/kelurahan tanpa PKB/PLKB); dan
 - d. biaya dukungan Media KIE percepatan penurunan *stunting*.
- (6) Biaya dukungan manajemen dan sistem informasi keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, meliputi:
- a. biaya dukungan manajemen; dan
 - b. biaya dukungan sistem informasi keluarga.

BAB III PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA

Pasal 6

Pengelolaan BOKB di daerah meliputi:

- a. penyusunan rencana kegiatan;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan kegiatan;
- d. pelaporan; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

Pasal 7

- (1) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah penerima BOKB sesuai dengan rincian kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. menu kegiatan;
 - b. rincian alokasi BOKB; dan
 - c. keterangan.

Pasal 8

- (1) Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, merupakan penganggaran BOKB ke dalam APBD dan/atau APBD perubahan oleh Pemerintah Daerah yang mengacu pada rincian alokasi BOKB.
- (2) Kepala BKKBN menetapkan rincian alokasi BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mengacu pada rincian APBN.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilaksanakan oleh OPD-KB sesuai kegiatan BOKB.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola BOKB yang ditetapkan oleh OPD-KB.

Pasal 10

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, disampaikan oleh Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada Kepala BKKBN.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan BOKB setiap jenis kegiatan, yang terdiri atas:
 - a. realisasi penyerapan anggaran;
 - b. realisasi kegiatan; dan
 - c. permasalahan dalam pelaksanaan.
- (3) Laporan BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui aplikasi sistem pelaporan perencanaan monitoring dan evaluasi BOKB.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap triwulan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah akhir triwulan berjalan.

Pasal 11

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilakukan terhadap:

- a. ketepatan waktu penyampaian laporan;
- b. realisasi penyerapan anggaran setiap kegiatan BOKB;
- c. kesesuaian antara dokumen pelaksanaan anggaran APBD dengan rencana kegiatan yang telah disetujui oleh BKKBN;
- d. permasalahan pelaksanaan BOKB;
- e. dampak dan manfaat pelaksanaan; dan
- f. permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.

Pasal 12

- (1) BKKBN melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan BOKB secara:
 - a. mandiri; atau
 - b. terpadu.
- (2) Monitoring dan evaluasi BOKB secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh masing-masing Unit Eselon I pengampu menu kegiatan BOKB.
- (3) Monitoring dan evaluasi BOKB secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Sekretaris Utama melalui Biro Perencanaan dan/atau Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara bersama Unit Eselon I pengampu menu kegiatan BOKB dan/atau Inspektorat Utama.
- (4) Monitoring dan evaluasi BOKB secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (5) Monitoring dan evaluasi BOKB secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- (6) Monitoring dan evaluasi BOKB secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setiap tiga bulan.
- (7) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan BOKB berkoordinasi dengan OPD-KB provinsi dan OPD-KB kabupaten/kota.

Pasal 13

Pengelolaan keuangan BOKB dalam APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pengelolaan BOKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan BOKB sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2022

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1127

Salinan sesuai dengan aslinya
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana


2 Viktor Hasiholan Siburian, SE, M.Si
Nip. 19680330 199303 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA
BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah membawa perubahan baru, salah satunya Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK adalah bagian dari TKDD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah. DAK terdiri dari DAK fisik, DAK nonfisik dan hibah kepada daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik daerah. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) merupakan DAK nonfisik yang digunakan untuk membantu operasional layanan publik di daerah.

Dasar hukum lain yang juga perlu diperhatikan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan kewenangannya secara konkuren terbagi menjadi kewenangan pusat, provinsi, kabupaten dan kota. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) yang dioperasionalkan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) bertujuan untuk mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu didukung berbagai kegiatan prioritas, antara lain kegiatan-kegiatan dalam upaya mengendalikan angka kelahiran, meningkatkan Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR), menurunkan tingkat kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmet Need*), serta upaya perwujudan Penduduk Tumbuh seimbang (PTS) dan menghasilkan Bonus Demografi dan upaya pengendalian penduduk untuk berkontribusi pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, dimana BKKBN menjadi Ketua Pelaksana, tentu membawa dampak pada perlunya koordinasi serta konvergensi program di lapangan. Kebaruan program penurunan *stunting* yang diusung BKKBN menitikberatkan pada fasilitasi terlaksananya berbagai program pembangunan bagi keluarga sasaran percepatan penurunan *stunting*.

Untuk memastikan berbagai kegiatan prioritas Program Bangga Kencana serta penurunan *stunting* dapat berjalan dengan baik di seluruh tingkatan wilayah, dibutuhkan komitmen Pemerintah Daerah

(Kabupaten dan Kota) terhadap urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Salah satu bentuk komitmen yang diharapkan adalah tingkat kontribusi APBD yang dialokasikan untuk berbagai kegiatan operasional yang mengacu pada kegiatan prioritas pembangunan nasional (sesuai kewenangannya), serta alokasi dukungan sarana prasarana untuk penyelenggaraan Program Bangga Kencana serta penurunan *stunting*. Apabila komitmen tersebut tidak optimal maka akan berdampak pada sulitnya pencapaian target/sasaran Program Bangga Kencana yang sudah ditetapkan, baik di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan maupun dalam RPJMD dan RKPD kabupaten dan kota.

B. Arah Kebijakan dan Strategi

1. Kebijakan

- a. Pemerintah Daerah kabupaten dan kota sesuai kewenangannya wajib mengalokasikan anggaran untuk urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui alokasi APBD serta dapat didukung oleh TKDD yang di dalamnya terdapat DAK Fisik dan BOKB.
- b. Pengalokasian dana BOKB untuk operasional Balai Penyuluhan KB, operasional pelayanan KB, Operasional penggerakan di Kampung KB, Operasional pembinaan program Bangga Kencana oleh Kader (PPKBD/Sub PPKBD), dukungan operasional percepatan penurunan *stunting* serta dukungan manajemen BOKB dan SIGA disusun berdasarkan harga satuan yang tertuang dalam SBM, sedangkan untuk harga satuan yang tidak ada dalam SBM maka telah dilakukan perhitungan perkiraan harga melalui Harga satuan Pokok Kegiatan (HSPK) oleh BKKBN dan berdasarkan harga rata-rata nasional. Apabila terdapat perbedaan antara SBM Tahun Anggaran 2023 dengan standar biaya yang berlaku dalam ketentuan daerah di Kabupaten dan Kota maka OPD-KB dapat melakukan penyesuaian satuan biaya pada volume atau frekuensi kegiatan sesuai dengan harga satuan yang berlaku di dalam ketentuan daerah, namun tidak dapat melakukan realokasi anggaran antar menu.
- c. OPD-KB dalam melaksanakan dana BOKB agar menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan BOKB yang berpedoman pada Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Petunjuk Teknis BOKB Tahun 2023 dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- d. OPD-KB penerima BOKB agar membuat Surat Ketetapan Kepala Daerah tentang Pelaksanaan BOKB berdasarkan petunjuk teknis BOKB.
- e. OPD-KB agar melakukan optimalisasi fungsi Balai Penyuluhan KB sebagai pusat pengendali operasional program Bangga Kencana serta penurunan *stunting* di lini lapangan serta dapat meningkatkan pendayagunaan Penyuluh KB/PLKB untuk melaksanakan kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian target/sasaran Program Bangga Kencana serta penurunan *stunting*, baik melalui alokasi BOKB atau APBD.
- f. Alokasi anggaran dan kegiatan BOKB dilaksanakan dengan mengacu pada petunjuk teknis penggunaan BOKB serta

memperhatikan berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Strategi

Atas dasar kebijakan tersebut, maka telah dirumuskan strategi sebagai berikut:

- a. peningkatan sinergitas sumber pembiayaan Program Bangga Kencana antara alokasi APBD Kabupaten dan Kota dengan dana transfer BOKB.
- b. peningkatan kualitas penyusunan Rencana Kerja BOKB oleh OPD-KB Kabupaten dan Kota dengan melibatkan petugas lapangan (Penyuluh KB/PLKB, PPKBD, SubPPKBD), Pengelola Balai Penyuluhan KB, Pokja Kampung KB, dan Tim Penurunan Angka Kematian Ibu dan *Stunting* serta berkoordinasi dengan Perwakilan BKKBN Provinsi masing-masing.
- c. proses pelaksanaan kegiatan BOKB oleh OPD-KB kabupaten dan kota mengacu pada Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Petunjuk Teknis BOKB Tahun 2023 dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
- d. penguatan sinergitas pelaksanaan tugas Tim Pengendali DAK Tingkat Pusat dan Tingkat Provinsi serta Tingkat kabupaten dan kota sejak perencanaan (termasuk data basis), pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan BOKB serta penyampaian laporan realisasi penyerapan anggaran dan laporan realisasi penggunaan BOKB secara berkala kepada BKKBN melalui aplikasi MORENA.
- e. peningkatan pemahaman para pengelola dan Tim pengendali DAK tingkat kabupaten dan kota atas petunjuk teknis penggunaan BOKB yang telah ditetapkan, serta pemahaman atas berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan pengelolaan DAK Nonfisik (BOKB).
- f. penguatan peran dan fungsi Balai Penyuluhan KB sebagai pusat pengendali operasional program Bangga Kencana serta penurunan *stunting* di lini lapangan.
- g. peningkatan koordinasi OPD-KB dengan Badan/Dinas Keuangan Daerah dan Badan Pengawas Daerah/Inspektur Wilayah Daerah di kabupaten dan kota, meliputi alokasi, penyaluran, pelaksanaan, dan pelaporan.
- h. peran Tim Pengendali DAK Tingkat Provinsi untuk pelaksanaan BOKB meliputi:
 - 1) menginventarisasi dan melakukan pembahasan teknis indikasi kebutuhan/usulan Menu/Sub Menu Kegiatan dengan OPD-KB untuk perencanaan BOKB (melibatkan OPD-KB Tk. Provinsi serta OPD yang menangani urusan Perencanaan Pembangunan Daerah Tk. Provinsi dan kabupaten/kota);
 - 2) memberikan masukan/usulan Menu/Sub Menu Kegiatan (termasuk definisi operasional/target/sasaran/output yang diharapkan) yang sesuai dengan kondisi wilayah;
 - 3) pendampingan kepada OPD-KB kabupaten/kota dalam pemutahiran Data Basis Perencanaan BOKB;
 - 4) melakukan verifikasi Data Basis Perencanaan DAK dari OPD-KB kabupaten/kota, sebelum dikirimkan kepada Pengampu (UKE-2) Menu Kegiatan;

- 5) koordinasi/fasilitasi konsultasi OPD-KB kabupaten/kota dalam pelaksanaan BOKB dan memberikan alternatif pemecahan masalah dalam proses pengelolaan DAK;
- 6) koordinasi dan fasilitasi pelaporan/realisasi BOKB; dan
- 7) melakukan evaluasi dan monitoring berkala pelaksanaan BOKB tahun sebelumnya dan inventarisasi permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan tahun berjalan.

C. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

a. Tujuan Umum

Secara umum Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota dalam melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan guna memberikan dukungan terhadap upaya pencapaian target/sasaran prioritas Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) serta penurunan *stunting*.

b. Tujuan Khusus

Secara khusus, BOKB bertujuan untuk memberikan dukungan dana operasional Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan *Stunting*.

2. Sasaran

Terlaksananya Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan *Stunting* di kabupaten dan kota hingga ke lini lapangan.

D. Batasan Pengertian

1. Biaya Transport adalah biaya yang besarnya sesuai dengan standar biaya di masing-masing daerah berdasarkan peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan ketersediaan dana yang ada.
2. Biaya Konsumsi adalah biaya untuk makan/minum yang besarnya sesuai dengan standar biaya di masing-masing daerah berdasarkan peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan ketersediaan dana yang ada.
3. Pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana adalah rangkaian fungsi manajemen penyelenggaraan program Bangga Kencana yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pengembangan Program Bangga Kencana.
4. Pejabat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Penyuluh KB adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi kualifikasi dan standar kompetensi serta diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, penggerakan, dan pengembangan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga.
5. Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PLKB adalah aparatur sipil negara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi, penggerakan, dan pengembangan program Bangga Kencana di lapangan.
6. Petugas Lapangan Keluarga Berencana Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat PLKB Non-ASN adalah pegawai non

aparatur sipil negara atau kontrak daerah atau honorarium daerah yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam melakukan penyuluhan, pelayanan, penggerakan, dan pengembangan Program Bangga Kencana di wilayah binaan desa/kelurahan yang diangkat oleh pejabat yang berwenang paling rendah setingkat Kepala Dinas yang menangani bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

7. Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan yang selanjutnya disebut IMP adalah wadah masyarakat yang berperan serta dalam Pengelolaan Program Bangga Kencana dan penurunan *stunting* baik dalam bentuk kelompok atau organisasi maupun perorangan yang mempunyai pengaruh di masyarakat.

BAB II PENGUNAAN BOKB

BOKB adalah belanja langsung berupa belanja barang dan jasa untuk kegiatan operasional yang sifatnya mendukung pelayanan publik, terdiri dari:

A. Dukungan operasional kegiatan bagi Balai Penyuluhan KB

1. Biaya Operasional Penyuluhan Program dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan

a. Definisi

Dukungan operasional Penyuluhan Program dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan adalah merupakan dukungan biaya yang digunakan untuk mendukung kegiatan Penyuluhan Program Bangga Kencana dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan dengan tujuan dalam rangka meningkatkan Capaian Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), peningkatan kesertaan ber-KB serta percepatan penurunan *stunting*.

b. Rincian Kegiatan

Dukungan Operasional Penyuluhan Program dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan adalah rangkaian kegiatan yang diadakan di Balai Penyuluhan KB atau di luar Balai Penyuluhan KB Kegiatan yang didukung dengan dana BOKB ini dapat dilakukan minimal 10 (sepuluh) kali dalam setahun. Adapun kegiatan yang dilaksanakan tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas capaian di wilayah masing-masing. Rincian kegiatan yang dilaksanakan antara lain dalam bentuk:

1) Penyuluhan Program Bangga Kencana

Penyuluhan Program Bangga Kencana merupakan kegiatan penyuluhan kepada para calon pengantin/calon pasangan usia subur, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu menyusui, keluarga yang memiliki anak 0-24 bulan, 25 – 59 bulan, remaja dan lansia yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap dan perilaku keluarga dan masyarakat guna mewujudkan keluarga yang berencana dan keluarga yang berkualitas serta dalam rangka percepatan penurunan *stunting*. Kegiatan Penyuluhan Program ini dilaksanakan oleh Tenaga Lini Lapangan di Balai Penyuluhan KB (Penyuluh KB/PLKB baik ASN dan/atau Non ASN) sebagai fasilitator dan/atau dapat berkolaborasi dengan pengelola dan pelaksana program yang kompeten antara lain Bidan dan/atau kader TP PKK serta mitra kerja strategis lainnya.

2) Pembinaan Tenaga Lini Lapangan

Pembinaan Tenaga Lini Lapangan merupakan kegiatan pertemuan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Tenaga Lini Lapangan antara lain: Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB ASN maupun non ASN, kader IMP (PPKBD dan Sub PPKBD) dan Tim Pendamping Keluarga dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu melakukan kegiatan melakukan kegiatan penyuluhan, peningkatan fungsi keluarga, melakukan pencatatan dan pelaporan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi pemberian bantuan sosial serta pemantauan pendampingan keluarga berisiko *stunting*. Topik yang diangkat dalam kegiatan pembinaan tenaga lini lapangan

adalah berkaitan dengan peningkatan pelaksanaan Program Bangga Kencana, peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan pencatatan dan pelaporan, kegiatan pembinaan kader IMP serta percepatan penurunan *stunting* dan sebagainya. Kegiatan ini dapat dilakukan secara berkelompok melalui luring dan/atau daring. Kegiatan ini juga dapat difasilitasi oleh Penyuluh KB/PLKB dan/atau Bidan serta mitra kerja lainnya.

c. Sasaran Kegiatan

Sekaitan dengan fungsi Balai Penyuluhan KB sebagai pusat pengendalian operasional dan pelayanan Program Bangga Kencana di tingkat kecamatan, maka diharapkan adanya kegiatan Penyuluhan Program dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan Program dapat menjangkau sasaran antara lain:

1) Sasaran Kegiatan Penyuluhan Program antara lain:

- a) Remaja;
- b) Calon Pengantin;
- c) Pasangan Usia Subur;
- d) Ibu Hamil;
- e) Ibu Pasca salin/Menyusui;
- f) Keluarga yang memiliki baduta dan balita;
- g) Keluarga yang memiliki remaja;
- h) Keluarga yang memiliki lansia;
- i) Keluarga yang tergabung dalam UPPKA;
- j) Lansia.

2) Sasaran kegiatan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan antara lain

- a) Penyuluh KB/PLKB ASN dan Non ASN;
- b) PPKBD;
- c) Sub PPKBD;
- d) Tim Pendamping Keluarga;
- e) Kader Poktan dan;
- f) Mitra lainnya.

d. Lingkup Pembiayaan

Lingkup pembiayaan dapat berupa konsumsi dan/atau fasilitator dan/atau transport pada pelaksanaan kegiatan secara tatap muka, namun apabila kegiatan dilakukan secara virtual pembiayaan dialihkan dalam bentuk penggantian pulsa/data sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Output

Output dalam penggunaan dukungan operasional Penyuluhan Program dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan adalah:

- 1) Meningkatnya jumlah kader yang mendapatkan orientasi Program Bangga Kencana dan Penurunan *Stunting*;
- 2) Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan Tenaga Lini Lapangan dan mitra;
- 3) Meningkatnya jumlah keluarga yang terpapar Program Bangga Kencana.

2. Biaya Operasional Pengolahan Data

a. Definisi

Dukungan operasional pengolahan data adalah biaya yang digunakan untuk mendukung kegiatan pengolahan data Program Bangga Kencana dan/atau data percepatan penurunan *stunting*.

b. Rincian Kegiatan

Kegiatan pengolahan data dilakukan oleh Penyuluh KB, PLKB baik yang berstatus ASN ataupun non ASN dan/atau Tenaga Lini Lapangan yang kompeten yang ditunjuk sebagai Pengolah Data di Balai Penyuluhan KB, yang mencakup kegiatan mengumpulkan, pengolahan, menganalisis dan menginterpretasikan data pemantauan sasaran Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan *stunting*.

- c. Sasaran Kegiatan
Sasaran kegiatan Biaya Operasional Pengolahan Data diberikan kepada Penyuluh KB, PLKB baik yang berstatus ASN ataupun non ASN, petugas pencatatan dan pelaporan atau Tenaga Lini Lapangan yang kompeten yang ditunjuk sebagai Pengolah Data di Balai Penyuluhan KB.
- d. Lingkup Pembiayaan
Biaya operasional pengolahan data terdiri dari Biaya Konsumsi dan atau/ biaya operasional pengolahan data yang dilakukan 12 (dua belas) kali dalam setahun.
- e. Output
 - 1) Data register pengendalian lapangan;
 - 2) Data register pelayanan kontrasepsi; dan
 - 3) Data dasar Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Balai Penyuluhan KB.
3. Biaya Dukungan Langgan Daya dan Jasa
Biaya dukungan langganan daya dan jasa adalah biaya untuk membayar listrik dan/atau air yang dipergunakan di Balai Penyuluhan KB untuk setiap bulan atau selama 1 tahun (12 bulan).
4. Operasional Jasa Tenaga Keamanan dan Pramusaji Balai Penyuluhan KB
Operasional Jasa Tenaga Keamanan dan Pramusaji Balai Penyuluhan KB adalah biaya yang digunakan untuk 1 (satu) orang tenaga Jasa Keamanan dan 1 (satu) orang Jasa Pramusaji untuk setiap bulan selama 1 tahun (12 bulan) di Balai Penyuluhan KB.
5. Biaya Operasional Konseling PPKS di Balai Penyuluhan KB
 - a. Definisi
PPKS adalah wadah kegiatan terpadu yang mudah diakses oleh masyarakat, dengan kegiatan dan/atau rangkaian kegiatan pelayanan keluarga yang dilaksanakan dalam bentuk komunikasi, informasi dan edukasi, konsultasi dan konseling, pembinaan serta rujukan.
 - b. Rincian Kegiatan
Kegiatan operasional sosialisasi pelayanan PPKS ini dilaksanakan minimal 8 kali dalam satu tahun, dengan lingkup kegiatan antara lain:
 - 1) pertemuan sosialisasi sembilan pelayanan yang ada di PPKS yaitu (a) Pelayanan Data dan informasi Kependudukan dan Keluarga; (b) Konsultasi dan Konseling Keluarga Balita dan Anak; (c) Konsultasi dan Konseling Keluarga Remaja dan Remaja; (d) Konsultasi dan Konseling Pra Nikah; (e) Konsultasi dan Konseling Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; (f) Konsultasi dan Konseling Keluarga Harmonis; (g) Konsultasi dan Konseling Keluarga Lansia dan Lansia; (h) Pembinaan Usaha Ekonomi Keluarga; (i) Pelayanan Lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan, sumber daya, dan potensi, khususnya dengan 3 pelayanan utama dalam rangka percepatan penurunan *stunting*, antara lain

- (1) penggunaan KKA dalam pemantauan tumbuh kembang balita dan anak, (2) persiapan kehidupan berkeluarga bagi calon pengantin dan pelayanan KB paska persalinan (KBPP);
 - 2) pertemuan bantuan konsultasi dan konseling bagi keluarga yang membutuhkan bantuan konseling di PPKS;
 - 3) memberikan bantuan rujukan bagi keluarga yang membutuhkan pelayanan rujukan lebih lanjut.
Kegiatan pelaksanaan pertemuan konseling PPKS di Balai Penyuluhan KB dapat dilaksanakan antara lain oleh Guru PAUD, Penyuluh KB/PLKB, Genre, atau tenaga lainnya yang kompeten.
- c. Sasaran Kegiatan
Sasaran dari kegiatan ini ada 2 yaitu:
 - 1) sasaran langsung adalah kader-kader yang ada di desa, baik itu kader IMP, kader kelompok kegiatan (poktan) BKB, BKR, BKL, UPPKA maupun Tim pendamping Keluarga (TPK) yang melaksanakan pendampingan dalam rangka percepatan penurunan *stunting*; dan
 - 2) sasaran tidak langsung adalah keluarga-keluarga yang dianggap rentan (berisiko) mengalami permasalahan dalam segala aspek terutama dalam optimalisasi delapan fungsi keluarganya.
 - d. Lingkup Pembiayaan
Lingkup pembiayaan merupakan pembiayaan dalam bentuk operasional yang dapat digunakan untuk biaya konsumsi dan/atau uang transport pelaksana/pengelola PPKS, transportasi rujukan, serta fasilitator untuk para pengelola dan pelaksana saat melakukan sosialisasi dan/atau konsultasi dan konseling PPKS.
 - e. Output
Output dari kegiatan operasional sosialisasi pelayanan PPKS di Balai Penyuluhan ini adalah:
 - 1) tersosialisasikannya pelayanan PPKS yang ada di Balai Penyuluhan; dan
 - 2) jumlah Keluarga dan/atau calon pengantin atau remaja yang mendapatkan konsultasi dan konseling di PPKS.
- B. Biaya Operasional Pelayanan KB
1. Biaya Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi
 - a. Rincian Kegiatan
Kegiatan distribusi alokon mencakup kegiatan untuk mendistribusikan alokon dari gudang OPD KB Kabupaten dan Kota ke fasilitas pelayanan kesehatan yang didukung dengan kegiatan pengepakan, pengiriman/ekspedisi, konsumsi, transportasi dan bahan bakar minyak.
 - b. Sasaran Kegiatan
Sasaran BOKB Distribusi Alokon tahun 2023 adalah seluruh Fasyankes KB yang teregister pada sistem informasi manajemen BKKBN yang berjumlah 17.563 Fasyankes KB.
 - c. Lingkup Pembiayaan
 - 1) Biaya bahan bakar minyak;
 - 2) Biaya transport (sesuai SBM yang berlaku);
 - 3) Biaya konsumsi (sesuai SBM yang berlaku);
 - 4) Jasa pengiriman/ekspedisi 1 paket; dan/atau
 - 5) Biaya pengepakan 1 paket.

Lingkup pembiayaan pada kegiatan distribusi alokon dapat dipilih dan disesuaikan dengan kondisi dan peraturan daerah yang berlaku. Frekuensi jadwal distribusi alokon disesuaikan dengan pembiayaan yang tersedia.

- d. Output
Sebagai output kegiatan adalah Fasyankes tidak mengalami *stock out* alokon.
2. Biaya Operasional Koordinasi Pelayanan KB di Fasyankes KB
 - a. Rincian Kegiatan
Kegiatan yang dilakukan berupa pertemuan koordinasi yang dilakukan dengan melibatkan *stakeholder* dan mitra kerja terkait termasuk organisasi profesi di tingkat Kabupaten/Kota dalam upaya meningkatkan komitmen dalam program KB termasuk pencatatan pelaporannya. Pertemuan koordinasi Pelayanan KB di Fasyankes KB dilaksanakan oleh OPD-KB Kabupaten/Kota minimal sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun.
 - b. Sasaran kegiatan
Sasaran pertemuan koordinasi peningkatan pelayanan KB di Fasyankes KB antara lain:
 - 1) Dinas Pengendalian Penduduk dan KB;
 - 2) Dinas Kesehatan;
 - 3) Pimpinan Fasyankes KB;
 - 4) Organisasi Profesi (POGI, IBI, IDI, dll); dan
 - 5) Mitra Kerja Potensial Lainnya.
 - c. Lingkup pembiayaan
Lingkup pembiayaan operasional koordinasi pelayanan KB di Fasyankes KB, antara lain:
 - 1) Biaya konsumsi pertemuan koordinasi peningkatan pelayanan KB di Fasyankes KB; dan/atau
 - 2) Biaya transport peserta pertemuan koordinasi peningkatan pelayanan KB di Fasyankes KB.Apabila kegiatan dilakukan secara daring pembiayaan dialihkan dalam bentuk penggantian pulsa/data sesuai ketentuan yang berlaku.
 - d. Output
Target pencapaian tahun 2023 adalah seluruh kabupaten/kota melaksanakan pertemuan koordinasi pelayanan KB di Fasyankes minimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun, sehingga melalui pertemuan koordinasi didapatkan penguatan komitmen dan rekomendasi dalam upaya mengatasi permasalahan dalam rangka peningkatan pelayanan KB di Fasyankes KB termasuk peningkatan cakupan pencatatan pelaporannya.
3. Operasional Pembinaan Pelayanan KB di Fasyankes KB
Merupakan kegiatan pembinaan bagi fasilitas kesehatan bagi pengelola program KB di fasilitas kesehatan.
 - a. Rincian Kegiatan
Operasional Pembinaan Pelayanan KB di Fasyankes KB dapat digunakan melalui 2 (dua) mekanisme:
 - 1) Pembinaan oleh petugas/pengelola program KB kabupaten/kota dengan melakukan kunjungan langsung ke Fasyankes KB yang teregistrasi dalam sistem informasi BKKBN; atau
 - 2) Pembinaan yang dilakukan melalui pertemuan di kabupaten/kota dengan menghadirkan fasyankes dan

Tempat Praktik Mandiri Bidan (TPMB) setara Fasyankes KB yang teregistrasi.

- b. Sasaran Kegiatan
Sasaran BOKB operasional pembinaan pelayanan KB di Fasyankes KB adalah Fasyankes KB dan TPMB setara Fasyankes KB yang telah teregistrasi dalam sistem informasi manajemen BKKBN. Pada tahun 2023 yang mendapatkan dukungan dana operasional pembinaan pelayanan KB sebanyak 12.228 Fasyankes KB yang teregister di BKKBN.
- c. Lingkup Pembiayaan
Lingkup pembiayaan operasional pembinaan pelayanan KB di Fasyankes KB, antara lain:
 - 1) Biaya transport pembinaan langsung ke Fasyankes KB dan TPMB setara Fasyankes KB untuk 1 (satu) orang petugas/pengelola program KB kabupaten dan kota yang melakukan pembinaan;
 - 2) Biaya transport pertemuan pembinaan Fasyankes KB bagi peserta yang hadir pada pertemuan pembinaan pelayanan KB di Fasyankes KB;
 - 3) Biaya konsumsi pertemuan pembinaan Fasyankes KB yang dihadiri peserta dari Fasyankes KB dan TPMB setara Fasyankes KB.

Kegiatan pembinaan pelayanan KB di Fasyankes KB dapat dipilih dan disesuaikan dengan kondisi daerah serta disesuaikan dengan pembiayaan yang tersedia.

- d. Output
Output dukungan operasional pembinaan pelayanan KB di Fasyankes KB tahun 2023 adalah jumlah Fasyankes KB dan TPMB setara Fasyankes KB yang dilakukan pembinaan oleh OPD KB kabupaten dan kota sebanyak minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun. Pembinaan dilakukan untuk melakukan identifikasi kendala yang dihadapi Fasyankes KB dan TPMB setara Fasyankes KB dalam upaya peningkatan pelayanan KB peningkatan cakupan pencatan dan pelaporannya. Apabila terdapat kendala maka dapat segera ditindaklanjuti, sehingga pelayanan KB di Fasyankes KB dan TPMB setara Fasyankes KB meningkat dan target program kabupaten/kota dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

4. Operasional Penggerakan Pelayanan KB IUD

- a. Definisi
Operasional penggerakan pelayanan KB IUD adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Tenaga Lini Lapangan kepada calon peserta KB ataupun peserta KB agar bersedia datang ke tempat pelayanan KB serta mendapat pelayanan IUD.
- b. Rincian Kegiatan
Pemberian pelayanan pemasangan IUD oleh dokter/bidan kompeten.
- c. Sasaran Kegiatan
Pasangan usia subur yang membutuhkan pelayanan KB IUD.
- d. Lingkup Pembiayaan
Pembiayaan dana BOKB Penggerakan Pelayanan KB IUD terdiri dari:
 - 1) Biaya Layanan Penggerakan KB IUD
Biaya layanan penggerakan KB IUD tidak boleh melebihi harga satuan yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp. 329.000,-

Biaya layanan penggerakan KB IUD merupakan komponen yang terdiri dari Biaya Medis dan pembiayaan lainnya yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing kabupaten dan kota. Biaya Medis diberikan kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah atau swasta atau TPMB atau tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan IUD sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) per peserta KB sesuai standar biaya non kapitasi pelayanan KB pada BPJS kesehatan.

Komponen Pembiayaan lainnya yang dapat dipilih pada biaya layanan penggerakan IUD terdiri dari:

- a) Belanja makan dan minum (konsumsi) untuk calon peserta KB atau peserta KB, petugas pendukung kegiatan pelayanan, dan/atau Tenaga Lini Lapangan;
 - b) Biaya transportasi dapat diberikan untuk:
 - (1) Calon peserta KB atau peserta KB yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan; dan/atau
 - (2) Petugas pendukung kegiatan pelayanan dan/atau Tenaga Lini Lapangan yang melakukan penggerakan dan membawa akseptor ke fasilitas pelayanan kesehatan.
 - c) Biaya Penyediaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) diperuntukkan untuk menyediakan BMHP yang dibutuhkan dalam pelayanan KB IUD;
 - d) Biaya Alat Pelindung Diri (APD) Biaya penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) diperuntukkan kepada provider yang memberikan pelayanan KB IUD. Penyediaan APD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Biaya Dukungan Pelayanan KB IUD
- Biaya Dukungan Pelayanan KB IUD dapat disediakan dari biaya layanan penggerakan KB IUD yang tidak digunakan. Dukungan pelayanan KB IUD yang dapat disediakan adalah hal-hal lain yang diperlukan dalam pelayanan IUD, contoh: laboratorium pemeriksaan tes kehamilan/*test pack*. Penyediaan dukungan pelayanan IUD menggunakan dana yang tersedia dan tidak dimanfaatkan serta disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Output
Peserta KB IUD.
5. Operasional Penggerakan Pelayanan KB Implan
- a. Definisi
Operasional penggerakan pelayanan KB Implan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Tenaga Lini Lapangan kepada calon peserta KB ataupun peserta KB agar bersedia datang ke tempat pelayanan KB serta mendapat pelayanan Implan.
 - b. Rincian Kegiatan
Pemberian pelayanan pemasangan Implan oleh dokter/bidan kompeten.
 - c. Sasaran Kegiatan
Pasangan usia subur yang membutuhkan pelayanan KB Implan.

d. Lingkup Pembiayaan

Pembiayaan dana BOKB Penggerakan Pelayanan KB Implan terdiri dari:

1) Biaya Layanan Penggerakan KB Implan

Biaya layanan penggerakan KB Implan tidak boleh melebihi harga satuan yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp.314.000,-.

Apabila peserta KB melakukan pencabutan dan pemasangan Implan dalam satu waktu, maka biaya medisnya dapat dibayarkan 2 (dua) kali yaitu biaya dari sub menu penggerakan pelayanan KB implan dan pencabutan implan namun komponen biaya lainnya hanya dibayarkan 1 (satu) kali yang bersumber dari salah satu submenu tersebut.

Biaya layanan penggerakan KB Implan merupakan komponen yang terdiri dari Biaya Medis dan pembiayaan lainnya yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing kabupaten dan kota. Biaya Medis diberikan kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah atau swasta atau TPMB atau tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan Implan sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) per peserta KB sesuai standar biaya non kapitasi pelayanan KB pada BPJS kesehatan.

Komponen Pembiayaan lainnya yang dapat dipilih pada biaya layanan penggerakan Implan terdiri dari:

a) Belanja makan dan minum (konsumsi) untuk calon peserta KB atau peserta KB, petugas pendukung kegiatan pelayanan, dan/atau Tenaga Lini Lapangan;

b) Biaya transportasi dapat diberikan untuk:

(1) Calon peserta KB atau peserta KB yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan; dan/atau

(2) Petugas pendukung kegiatan pelayanan dan/atau Tenaga Lini Lapangan yang melakukan penggerakan dan membawa calon peserta KB atau peserta KB ke fasilitas pelayanan kesehatan; dan/atau

c) Biaya Alat Pelindung Diri (APD)
Biaya penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) diperuntukkan kepada provider yang memberikan pelayanan KB Implan. Penyediaan APD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

2) Biaya Dukungan Pelayanan KB Implan

Biaya Dukungan Pelayanan KB Implan dapat disediakan dari biaya layanan penggerakan KB Implan yang tidak digunakan. Dukungan pelayanan KB Implan yang dapat disediakan adalah hal-hal lain yang diperlukan dalam pelayanan Implan, contoh: laboratorium pemeriksaan tes kehamilan/*test pack*. Penyediaan dukungan pelayanan Implan menggunakan dana yang tersedia dan tidak dimanfaatkan serta disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

e. Output

Peserta KB Implan.

6. Operasional Penggerakan Pelayanan KB MOW

a. Definisi

Operasional penggerakan pelayanan KB MOW adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Tenaga Lini Lapangan kepada calon peserta KB ataupun peserta KB agar bersedia datang ke tempat pelayanan KB serta mendapat pelayanan MOW.

b. Rincian Kegiatan

Pemberian pelayanan KB MOW oleh dokter kompeten.

c. Sasaran Kegiatan

Pasangan usia subur yang membutuhkan pelayanan KB MOW.

d. Lingkup Pembiayaan

Pembiayaan dana BOKB Penggerakan Pelayanan KB MOW terdiri dari:

1) Biaya Layanan Penggerakan KB MOW

Biaya layanan penggerakan KB MOW tidak boleh melebihi harga satuan yang ditetapkan sebesar Rp. 3.180.000,-

Biaya layanan penggerakan KB MOW merupakan komponen yang terdiri dari Biaya Medis dan pembiayaan lainnya yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing kabupaten dan kota. Biaya Medis diberikan kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah atau swasta atau tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan MOW sebesar maksimal Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per peserta KB sesuai pendekatan tarif INA CBG'S pelayanan KB pada BPJS kesehatan.

Pelayanan MOW yang dilakukan pada fasilitas pelayanan Kesehatan dengan standar Biaya Medis dibawah Rp. 2.000.000,-, maka pembayaran Biaya Medis disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Pelayanan MOW satu paket dengan pelayanan *sectio caesarea* yang dibiayai melalui BPJS Kesehatan, Biaya Medis MOW tidak dapat dibayarkan menggunakan dana BOKB. Pembayaran Biaya Medis MOW harus dapat dipastikan tidak terjadi pembiayaan ganda (*double claim*) dengan pembiayaan dari sumber lainnya.

Komponen Pembiayaan lainnya yang dapat dipilih pada biaya layanan penggerakan MOW terdiri dari:

a) Belanja makan dan minum (konsumsi) untuk calon peserta KB atau peserta KB, petugas pendukung kegiatan pelayanan, dan/atau Tenaga Lini Lapangan;

b) Biaya transportasi dapat diberikan untuk:

(1) Calon peserta KB atau peserta KB yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan;

(2) Petugas pendukung kegiatan pelayanan dan/atau pendamping calon peserta KB dan/atau Tenaga Lini Lapangan yang melakukan penggerakan dan/atau membawa peserta KB ke fasilitas pelayanan kesehatan; dan/atau

(3) Transport membawa calon peserta KB MOW ke fasilitas kesehatan di luar wilayah Kabupaten/Kota setempat. Besaran nilai yang digunakan sesuai dengan ketersediaan dana yang ada dan *at cost*.

- c) Pengganti tidak bekerja diberikan kepada peserta KB MOW sebesar maksimal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per peserta KB. Besaran biaya pengganti tidak bekerja mengacu pada Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan merupakan satuan biaya tertinggi yang dapat diberikan.
 - d) Biaya Penyediaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) diperuntukkan untuk menyediakan BMHP yang dibutuhkan dalam pelayanan KB MOW.
 - e) Biaya Alat Pelindung Diri (APD) Biaya penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) diperuntukkan kepada provider yang memberikan pelayanan KB MOW. Penyediaan APD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
 - f) Biaya pemeriksaan deteksi dini Covid-19 dapat diberikan kepada calon peserta KB dan/atau provider yang memberikan pelayanan MOW. Penyediaan pemeriksaan deteksi dini Covid-19 disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan kondisi daerah setempat.
- 2) Biaya Dukungan Pelayanan KB MOW
- Biaya Dukungan Pelayanan KB MOW dapat disediakan dari biaya layanan penggerakan KB MOW yang tidak digunakan. Dukungan pelayanan KB MOW yang dapat disediakan antara lain pemeriksaan tambahan atau perawatan medis yang diperlukan untuk pelayanan KB MOW. Penyediaan Biaya Dukungan Pelayanan KB MOW yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pelayanan MOW tersebut dapat menggunakan dana yang tersedia dan tidak dimanfaatkan serta disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Output
- Peserta KB MOW.
7. Operasional Penggerakan Pelayanan KB MOP
- a. Definisi
- Operasional penggerakan pelayanan KB MOP adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Tenaga Lini Lapangan kepada calon peserta KB ataupun peserta KB agar bersedia datang ke tempat pelayanan KB serta mendapat pelayanan MOP.
- b. Rincian Kegiatan
- Pemberian pelayanan MOP oleh dokter kompeten.
- c. Sasaran Kegiatan
- Pasangan usia subur yang membutuhkan pelayanan KB MOP.
- d. Lingkup Pembiayaan
- Pembiayaan dana BOKB Penggerakan Pelayanan KB MOP terdiri dari:
- 1) Biaya Layanan Penggerakan KB MOP
- Biaya layanan penggerakan KB MOP tidak boleh melebihi harga satuan yang ditetapkan sebesar Rp. 1.252.000,-
- Biaya layanan penggerakan KB MOP merupakan komponen yang terdiri dari Biaya Medis dan pembiayaan lainnya yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan

masing-masing kabupaten dan kota. Biaya Medis diberikan kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah atau swasta atau tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan MOP dengan ketentuan:

- a) Pelayanan MOP yang dilakukan dokter umum Biaya Medis dibayarkan sebesar Rp 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per peserta KB sesuai standar biaya non kapitasi pelayanan KB pada BPJS kesehatan.
- b) Pelayanan MOP yang dilakukan oleh dokter spesialis Biaya Medis dibayarkan sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) per peserta KB sesuai pendekatan tarif INA CBGs BPJS Kesehatan.

Komponen Pembiayaan lainnya yang dapat dipilih pada biaya layanan penggerakan MOP terdiri dari:

- a) Belanja makan dan minum (konsumsi) untuk calon peserta KB atau peserta KB, petugas pendukung kegiatan pelayanan, dan/atau Tenaga Lini Lapangan;
- b) Biaya transportasi dapat diberikan untuk:
 - (1) Calon peserta KB yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 - (2) Petugas pendukung kegiatan pelayanan dan/atau pendamping calon peserta KB dan/atau Tenaga Lini Lapangan yang melakukan penggerakan dan/atau membawa peserta KB ke fasilitas pelayanan kesehatan; dan/atau
 - (3) Transport membawa calon peserta KB MOP ke fasilitas kesehatan di luar wilayah Kabupaten/Kota setempat. Besaran nilai yang digunakan sesuai dengan ketersediaan dana yang ada dan *at cost*.
- c) Pengganti tidak bekerja diberikan kepada peserta KB MOP sebesar maksimal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per peserta KB. Besaran biaya pengganti tidak bekerja mengacu pada Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan merupakan satuan biaya tertinggi yang dapat diberikan.
- d) Biaya Penyediaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) diperuntukkan untuk menyediakan BMHP yang dibutuhkan dalam pelayanan KB MOP.
- e) Biaya Alat Pelindung Diri (APD) Biaya penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) diperuntukkan kepada provider yang memberikan pelayanan KB MOP. Penyediaan APD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- f) Biaya pemeriksaan deteksi dini Covid-19 dapat diberikan kepada peserta KB dan/atau provider yang memberikan pelayanan MOP. Penyediaan pemeriksaan deteksi dini Covid-19 disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan kondisi daerah setempat.

- 2) Biaya Dukungan Pelayanan KB MOP
Biaya Dukungan Pelayanan KB MOP dapat disediakan dari biaya layanan pergerakan KB MOP yang tidak digunakan. Dukungan pelayanan KB MOP yang dapat disediakan antara lain pemeriksaan tambahan atau perawatan medis yang diperlukan untuk pelayanan KB MOP. Penyediaan Biaya Dukungan Pelayanan KB MOP yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pelayanan MOP tersebut dapat menggunakan dana yang tersedia dan tidak dimanfaatkan serta disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Output
Peserta KB MOP.
8. Operasional Pencabutan Implan
 - a. Definisi
Operasional pencabutan Implan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Tenaga Lini Lapangan kepada peserta KB implan agar bersedia dihadirkan ke tempat pelayanan KB serta mendapat pelayanan cabut Implan.
 - b. Rincian Kegiatan
Pemberian pelayanan pencabutan Implan oleh dokter/bidan kompeten.
 - c. Sasaran Kegiatan
Pasangan usia subur yang membutuhkan pelayanan pencabutan Implan, dengan ketentuan:
 - 1) telah habis masa pakai implantnya;
 - 2) ingin berganti cara ke metode kontrasepsi jangka panjang lainnya;
 - 3) mengalami efek samping/komplikasi dari pemakaian implant sebelumnya;
 - 4) mengalami kegagalan pemakaian kontrasepsi implan (hamil saat masih menggunakan kontrasepsi implan).
 - d. Lingkup Pembiayaan
Pembiayaan dana BOKB Pencabutan Implan terdiri dari Biaya Layanan Pencabutan Implan.
Biaya layanan pencabutan Implan tidak boleh melebihi harga satuan yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp.346.000,.
Apabila peserta KB melakukan pencabutan dan pemasangan Implan dalam satu waktu, maka biaya medisnya dapat dibayarkan 2 (dua) kali yaitu biaya dari sub menu pergerakan pelayanan KB implan dan pencabutan implan namun komponen biaya lainnya hanya dibayarkan 1 (satu) kali yang bersumber dari salah satu submenu tersebut.
Biaya layanan pencabutan Implan merupakan komponen yang terdiri dari Biaya Medis dan pembiayaan lainnya yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing kabupaten dan kota. Biaya Medis diberikan kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah atau swasta atau TPMB atau tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan pencabutan Implan sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) per peserta KB sesuai standar biaya non kapitasi pelayanan KB pada BPJS kesehatan.
Komponen Pembiayaan lainnya yang dapat dipilih pada biaya layanan pergerakan Implan terdiri dari:

- 1) Belanja makan dan minum (konsumsi) untuk peserta KB, petugas pendukung kegiatan pelayanan, dan/atau Tenaga Lini Lapangan.
 - 2) Biaya transportasi dapat diberikan untuk:
 - a) Peserta KB yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan; dan/atau
 - b) Petugas pendukung kegiatan pelayanan dan/atau Tenaga Lini Lapangan yang melakukan penggerakan dan membawa peserta KB ke fasilitas kesehatan.
 - 3) Biaya Penyediaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) diperuntukkan untuk menyediakan BMHP yang dibutuhkan dalam pelayanan pencabutan implan.
 - 4) Biaya Alat Pelindung Diri (APD) Biaya penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) diperuntukkan kepada provider yang memberikan pelayanan KB Cabut Implan. Penyediaan APD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. Output
Peserta KB Cabut Implan.
9. Operasional Registrasi dan Register Pelayanan Keluarga Berencana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- a. Definisi
Operasional Registrasi dan Register Pelayanan Keluarga Berencana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan pelayanan KB di Fasyankes KB.
 - b. Rincian Kegiatan
Biaya Operasional Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan KB di Fasyankes KB yang dilakukan secara rutin setiap bulan sekali (12 kali) dalam 1 tahun oleh Tenaga Pencatatan dan Pelaporan termasuk untuk input data dan atau pengiriman form registrasi dan register faskes dan jejaring yang ada di bawahnya (K/0/KB/20, R/1/KB/20 dan R/II/KB/20) yang bersifat *by name by addres* yang datanya harus dijaga kerahasiaannya.
 - c. Sasaran Kegiatan
Petugas Pencatatan dan Pelaporan di Fasyankes KB.
 - d. Lingkup Pembiayaan
Biaya Operasional pengelolaan Fasyankes KB.
 - e. Output
 - 1) Fasyankes KB yang teregister;
 - 2) Pencatatan dan pelaporan di Fasyankes KB yang *update*.
- C. Biaya Operasional Penggerakan di Kampung KB
1. Pertemuan Kelompok Kerja di Kampung Keluarga Berkualitas
Biaya operasional pertemuan pokja adalah biaya yang digunakan untuk membantu operasional kelompok kerja Kampung Keluarga Berkualitas dalam melaksanakan pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas.
 - a. Rincian Kegiatan
Pertemuan kelompok kerja yang didukung dengan dana BOKB dilakukan minimal enam kali dalam setahun dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Pengumpulan dan analisis data
Pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Pokja Kampung Keluarga Berkualitas/Kader/Kader Rumah Data yang bertujuan untuk mengumpulkan data

baik secara primer (langsung) ataupun sekunder (memanfaatkan data yang tersedia) yang selanjutnya perlu dilakukan analisis dalam rangka pemetaan masalah dan potensi Kampung Keluarga Berkualitas.

Adapun data yang dikumpulkan terkait dengan data kuantitas penduduk, data kualitas penduduk, data mobilitas penduduk, data pembangunan keluarga, data kasus *stunting*, data keluarga risiko *stunting*, data cakupan administrasi, data perlindungan sosial, data potensi desa/kelurahan dan data lain sesuai dengan kebutuhan.

2) Penyusunan rencana kerja

Setelah pengumpulan data dan memetakan potensi dan masalah, maka pokja menyusun rencana kerja masyarakat (Contoh RKM terlampir - lampiran nomor 3) dengan mempertimbangkan prioritas pengentasan masalah dengan memberdayakan segala potensi internal dan mengoptimalkan jejaring. Untuk selanjutnya rencana kerja masyarakat perlu diketahui oleh pemerintah desa/kelurahan agar bersinergi dengan program pembangunan desa/kelurahan. Rencana kerja masyarakat perlu disampaikan kepada OPD KB kabupaten dan kota melalui Pembina Kampung Keluarga Berkualitas yaitu Penyuluh KB/PLKB sebagai bahan dalam advokasi dengan lintas sektor yang dapat berkontribusi di Kampung Keluarga Berkualitas.

3) Pencatatan dan Pelaporan kegiatan

Pencatatan dan penyusunan laporan dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing pokja melalui website <https://kampungkb.bkkbn.go.id/> memuat tentang profil Kampung Keluarga Berkualitas, profil penduduk, kegiatan, serta capaian program.

4) Monitoring rencana kerja dan capaian program

Monitoring pelaksanaan rencana kerja dan capaian program dilakukan oleh Penyuluh KB beserta Pokja Kampung Keluarga Berkualitas. Monitoring ditujukan untuk memperoleh fakta, data dan informasi tentang pelaksanaan dan capaian program di Kampung Keluarga Berkualitas. Selanjutnya hasil monitoring perlu ditindak lanjuti dengan perbaikan pelaksanaan kegiatan dan program.

b. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan dalam penggunaan bantuan operasional pertemuan pokja adalah:

- 1) Pokja Kampung Keluarga Berkualitas;
- 2) Penyuluh KB/PLKB ASN dan Non ASN;
- 3) PPKBD;
- 4) Sub PPKBD;
- 5) Kader Poktan;
- 6) Pengurus Rumah Data Kependudukan; dan
- 7) Pengelola DASHAT.

c. Lingkup Pembiayaan

Pembiayaan operasional pokja diberikan dalam bentuk konsumsi dan atau transport pada pelaksanaan kegiatan secara tatap muka. Apabila kegiatan dilakukan secara virtual

pembiayaan dialihkan dalam bentuk penggantian pulsa/data sesuai ketentuan yang berlaku.

d. Output

Output dalam penggunaan bantuan operasional pertemuan pokja Kampung Keluarga Berkualitas, adalah:

- 1) Rencana Kerja Masyarakat (RKM); dan
- 2) Laporan dalam *website* Kampung KB.

2. Operasional ketahanan keluarga berbasis kelompok kegiatan (poktan)

a. Definisi

Biaya operasional ketahanan keluarga berbasis kelompok kegiatan adalah biaya untuk pelaksanaan kegiatan di poktan Program Bangga Kencana dalam upaya peningkatan ketahanan keluarga dan percepatan capaian program prioritas nasional.

b. Rincian Kegiatan

Kegiatan berupa orientasi teknis, diskusi, tanya jawab, sosialisasi dan seterusnya yang berdampak kepada peningkatan ketahanan keluarga.

Orientasi teknis Ketahanan Keluarga Berbasis Poktan adalah kegiatan yang bertujuan memberikan informasi pemahaman dan ketrampilan kepada peserta kegiatan dalam rangka meningkatkan ketahanan keluarga.

Operasional ketahanan keluarga dilakukan minimal 10 (sepuluh) kali selama 1 (satu) tahun dengan topik pembahasan yang disesuaikan pada kondisi dan kebutuhan di Kampung KB. Berikut tema yang dapat dipilih dan dilaksanakan di Kampung Keluarga Berkualitas berbasis poktan Program Bangga Kencana:

- 1) Pengelolaan Dapur Sehat Atasi *Stunting*;
- 2) Kebutuhan dan kecukupan gizi, pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak;
- 3) Pemberian pengetahuan dan keterampilan dalam pengasuhan dan pembinaan remaja;
- 4) Penyiapan diri remaja untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, berkualitas dalam upaya penyiapan perencanaan kehidupan berkeluarga dan generasi berkualitas;
- 5) Kelompok BKL mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka Panjang (PJP);
- 6) Pembinaan pemberdayaan ekonomi keluarga dalam upaya perwujudan kemandirian ekonomi;
- 7) Orientasi pengelolaan Rumah Data;
- 8) Edukasi kependudukan di tingkat desa/kelurahan;
- 9) Penguatan KIE dan pembinaan kesertaan KB pria melalui kelompok dan motivator KB Pria; dan
- 10) KIE pemberdayaan dan perlindungan keluarga.

c. Sasaran Kegiatan

- 1) Keluarga yang mempunyai balita;
- 2) Ibu hamil dan menyusui;
- 3) Keluarga yang mempunyai remaja usia 10-24 tahun yang belum menikah;
- 4) Remaja dengan usia 10-24 tahun yang belum menikah;
- 5) Lansia dan Keluarga yang mempunyai lansia;

- 6) Kelompok KB dan motivator pengguna kontrasepsi;
 - 7) Kader;
 - 8) Penyuluh KB/PLKB; dan
 - 9) Pengelola DASHAT.
 - d. Lingkup Pembiayaan
Pembiayaan operasional ketahanan keluarga berbasis kelompok kegiatan diberikan dalam bentuk biaya penunjang pelaksanaan kegiatan berbasis poktan, konsumsi dan atau transportasi pada pelaksanaan kegiatan secara tatap muka. Apabila kegiatan dilakukan secara virtual pembiayaan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. Output
Meningkatnya partisipasi keluarga atau anggota keluarga yang merupakan sasaran Program Bangga Kencana dalam kegiatan poktan.
3. Operasional Penguatan Kampung KB di Tingkat Kabupaten dan Kota
- a. Rincian Kegiatan
Biaya operasional penguatan Kampung KB di tingkat kabupaten dan kota adalah biaya untuk pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas secara konvergen dan terintegrasi antar lintas sektor. Kegiatan dapat berupa pertemuan yang bertujuan untuk analisis situasi, penentuan prioritas garapan, perencanaan intervensi bersama, monitoring serta evaluasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.
Operasional penguatan Kampung KB di tingkat kabupaten dan kota dilakukan minimal 3 (tiga) kali selama 1 (satu) tahun dengan topik:
 - 1) Pembahasan tentang hasil analisis situasi. Setiap dinas/badan menyiapkan tentang hasil analisis situasi terkait dengan capaian program yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas. Pada pertemuan kali ini diharapkan akan keluar prioritas masalah yang akan diintervensi bersama oleh lintas sektor untuk mencapai keluarga berkualitas;
 - 2) Pembahasan tentang rencana intervensi bersama. Berdasarkan hasil analisis situasi dan penentuan prioritas masalah, perlu disusun rencana intervensi bersama, pembagian tugas dan mekanisme pelaksanaan teknis di Kampung Keluarga Berkualitas;
 - 3) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas. Pada bagian ini akan dibahas tentang capaian penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas dengan mengacu kepada indikator input, proses, output dan dampak penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.
 - b. Sasaran Kegiatan
 - 1) Pimpinan Daerah;
 - 2) Sekretaris Daerah;
 - 3) Bappeda kabupaten dan kota;
 - 4) OPD yang menangani urusan KB di kabupaten/kota;
 - 5) Dinas/badan yang merupakan perpanjangan urusan dari kementerian yang tertuang dalam Inpres No 3 tentang

Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;

- 6) Dinas/Badan lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
 - 7) Pihak swasta dan pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.
- c. Lingkup Pembiayaan
- Operasional penguatan Kampung KB di tingkat kabupaten dan kota diberikan dalam bentuk biaya konsumsi dan transportasi. Pada pelaksanaan kegiatan secara tatap muka. Apabila kegiatan dilakukan secara virtual pembiayaan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Output
- Terselenggaranya konvergensi program di Kampung Keluarga Berkualitas.

D. Operasional Penurunan *Stunting*

1. Bina Keluarga Balita (BKB) Kit *Stunting*

- a. Definisi
- BKB Kit *Stunting* merupakan sarana/alat bantu penyuluhan yang berupa seperangkat alat permainan edukatif dan media berisi materi yang dipergunakan kader untuk memberikan penyuluhan kepada keluarga yang mempunyai baduta agar meningkatkan penerapan pengasuhan 1000 HPK untuk menurunkan prevalensi *stunting*.
- b. Rincian Kegiatan
- Pengadaan sarana BKB Kit *stunting* minimal 20 paket/per kabupaten/kota untuk 514 kabupaten/kota.
- c. Sasaran Kegiatan
- 1) Kelompok BKB yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
 - 2) Penerima BKB Kit *Stunting* wajib melampirkan dokumen SK pembentukan BKB yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling rendah Kepala Desa.
- Sasaran kegiatan ini dilaksanakan ke Kelompok Bina Keluarga Balita di 514 kabupaten/kota.
- d. Lingkup Pembiayaan
- Lingkup Pembiayaan dipergunakan untuk pengadaan seperangkat BKB Kit *Stunting* terdiri dari materi dan media yang meliputi:
- 1) Buku bahan penyuluhan sejumlah 5 (lima) item terdiri dari:
 - Buku Menjadi Orang Tua Hebat dalam mengasuh Anak yang terdiri dari 4 seri
 - Buku Pegangan Kader BKB dan Orang Tua tentang Penanaman dan Penerapan Nilai Karakter Melalui 8 fungsi Keluarga
 - Buku Peran Ayah dalam pengasuhan
 - Buku Pengasuhan Anak yang berkebutuhan khusus
 - Buku Saku "Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan"
 - 2) Alat Pantau Tumbuh Kembang Anak terdiri dari:
 - Kalender Pengasuhan 1000 HPK yang terdiri dari 3 bagian (Kalender pengasuhan Ibu Hamil
 - Kartu Kembang Anak (KKA)

- 3) Alat Permainan Edukatif yang terdiri dari:
 - APE motorik kasar
 - Kubus Susun Edukasi
 - Mainan Gantungan Bayi
 - Buku Kain Stimulasi
- 4) Media Penyuluhan bagi orangtua
 - Media Lembar Balik untuk penyuluhan stimulasi anak usia 0-23 bulan yang terdiri dari:
 - Modul BKB HI yang terdiri dari 13 pertemuan
 - Modul BKB emas
 - Ular Tangga “BKB Emas”
 - Poster Pintar
- 5) Kelengkapan
 - Tas Jinjing Ular Tangga BKB EMAS
 - Tas penyimpanan Alat Permainan Edukatif dan Buku, alat pantau tumbuh kembang anak, media penyuluhan bagi orang tua
 - Kardus BKB Kit *Stunting*
- e. Output
Terdistribusikannya sarana BKB Kit *Stunting* untuk kelompok BKB terutama di desa lokus *stunting*.
2. Operasional Pendampingan Sasaran Catin, Keluarga Berisiko dan Balita *Stunting*
 - a. Definisi
Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga untuk memantau perkembangan dan melakukan pendampingan kepada calon pengantin/calon pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak usia 0-24 bulan, anak usia 25-59 bulan. Kegiatan pemantauan kepada sasaran sebagaimana dimaksud diatas sebagai upaya mendeteksi dini faktor-faktor risiko *stunting* serta memfasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial kepada sasaran prioritas percepatan penurunan *stunting* sesuai dengan kebutuhan sehingga terwujudnya 4 (empat) PASTI: (1) Memastikan semua sasaran terdata, (2) Memastikan semua sasaran memperoleh pelayanan, (3) Memastikan semua sasaran memanfaatkan intervensi dari pelayanan dan (4) Memastikan semua pelaksanaan dan pendampingan tercatat dan dilaporkan.
 - b. Rincian Kegiatan
Dukungan operasional Pendampingan Sasaran Catin, Keluarga Berisiko *Stunting* dan Balita merupakan dukungan pembiayaan operasional yang diberikan kepada Tim Pendamping Keluarga sesuai dengan jumlah Tim Pendamping Keluarga di wilayahnya dalam melakukan kegiatan perencanaan dan pendampingan kepada sasaran catin, keluarga berisiko *stunting* dan Balita. Pelaksanaan pendampingan tersebut dapat dilakukan 1 (satu) orang atau secara individu sebagai bagian dari Personil TPK maupun pendampingan secara kelompok (seluruh Tim Pendamping Keluarga melakukan pendampingan bersamaan kepada sasaran). Adapun rangkaian kegiatan yang dilakukan antara lain:
 - 1) Daftar Inventaris Sasaran Pendampingan
Untuk persiapan melakukan pendampingan kepada sasaran, Tim Pendamping Keluarga harus memiliki daftar

inventaris sasaran pendampingan yang secara periodik dimutakhirkan dan diverifikasi. Daftar Inventaris Sasaran Pendampingan terdiri dari: Data sasaran keluarga berisiko *stunting* (ibu hamil, ibu pasca salin, baduta dan balita) dan data calon pengantin. Daftar inventaris sasaran keluarga berisiko *stunting* TPK dapat diperoleh dari berbagai sumber antara lain: 1) Data Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2021 atau data pemutakhiran data Tahun 2022; 2) Data yang bersumber dari kecamatan atau dari OPD KB; 3) Data dapat bersumber juga dari desa/kelurahan atau lingkungan kediaman sasaran/kediaman calon pengantin (RT/RW); 4) KUA/Lembaga Agama/lembaga perizinan pernikahan lainnya, 5) TPPS Tingkat desa/kelurahan atau 6) data catin yang telah melakukan register melalui aplikasi; 7) Data dapat bersumber juga dari jejaring PKK; dan/atau 8) Data dapat bersumber dari lainnya.

2) Pelaksanaan Pendampingan

a) Pelaksanaan pendampingan catin/caPUS

Merupakan proses fasilitasi dan edukasi yang ditindaklanjuti dengan *treatment* dan upaya-upaya kesehatan dan peningkatan status gizi sebagai upaya pencegahan *stunting* bagi catin/calon pasangan usia subur (caPUS). Pelaksanaan pendampingan bagi catin/caPUS dilakukan minimal 2 (dua) kali pada setiap catin/caPUS dalam kurun waktu ideal 3 (tiga) bulan sebelum menikah. Dalam tugas pendampingan, tim pendamping menyampaikan kepada catin yang akan menikah sebagai berikut:

- (1) Memastikan Catin/caPUS sudah mengunduh Aplikasi Elsimil;
- (2) Memastikan Catin/caPUS melakukan register pada Aplikasi Elsimil;
- (3) Memastikan catin sudah mendaftar ke KUA;
- (4) Memastikan catin mengisi kuesioner dan mengikuti anjuran/tatalaksana lainnya yang diberikan oleh puskesmas;
- (5) Mengidentifikasi faktor risiko melahirkan anak *stunting* pada catin/caPUS;
- (6) Melakukan edukasi faktor risiko melahirkan anak *stunting* pada catin/caPUS;
- (7) Memfasilitasi catin/caPUS melakukan upaya (*treatment*) pencegahan melahirkan anak *stunting* pada catin/ caPUS;
- (8) Menginformasikan dan memastikan catin/caPUS mengikuti kelas dan/atau mendapatkan materi bimbingan perkawinan di institusi agamanya masing-masing (untuk mendapatkan informasi tentang KB, Pengasuhan 1000 HPK, dll);
- (9) Melakukan KIE dan memastikan PUS baru yang belum/ tidak layak hamil untuk menunda kehamilan dengan kontrasepsi yang sesuai atau dibawah pengawasan petugas kesehatan; dan

- (10) Melakukan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan pendampingan catin/caPUS (bisa dilakukan secara manual atau melalui aplikasi).
- b) Pelaksanaan pendampingan ibu hamil
Merupakan kegiatan pendampingan yang dilakukan untuk memantau perkembangan kehamilan dan mendeteksi secara dini apabila muncul permasalahan untuk segera dilakukan penanganan. Tim Pendamping dapat melakukan konsultasi maupun rujukan kepada Tim Pemeriksa Kehamilan/ANC yang berada di Puskesmas Tingkat Kecamatan (Dokter, Bidan, Perawat dan Ahli Gizi) dan hal-hal lain. Pelaksanaan pendampingan kepada ibu hamil dapat dilaksanakan sesuai dengan usia kehamilan dan kondisi sasaran ibu hamil antara lain yaitu 1 kali pada trimester 1, 2 (dua) kali pada semester kedua dan 3 (tiga) kali pendampingan pada trisemester, atau dapat dilakukan pendampingan lebih intens sesuai dengan kondisi dan kebutuhan ibu hamil. Tim Pendamping Keluarga melakukan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan pendampingan ibu hamil (baik dilakukan melalui aplikasi maupun secara manual).
- c) Pelaksanaan pendampingan pasca persalinan
Merupakan kegiatan memberikan promosi dan KIE tentang KB pasca persalinan, Asi Eksklusif kepada ibu yang telah melahirkan agar menggunakan alat kontrasepsi terpilih dalam jangka waktu sampai 42 (empat puluh dua) hari setelah melahirkan sehingga memiliki jarak ideal dengan kehamilan berikutnya diharapkan sebelum masa nifas selesai sudah menggunakan KBPP. Pada saat pendampingan TPK menanyakan terkait apakah ibu pasca salin ingin anak ditunda, ingin anak segera atau tidak ingin anak lagi untuk menentukan nantinya pemilahan terhadap metode kontrasepsi yang akan digunakan. Selain itu pendampingan dilakukan juga kepada ibu pasca keguguran dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari setelah keguguran diharapkan menggunakan KBPP.
- d) Pelaksanaan pendampingan Keluarga anak usia 0-59 bulan
Merupakan kegiatan yang masih berhubungan dengan pendampingan terhadap ibu pasca persalinan yang memiliki anak atau juga terhadap keluarga yang memiliki anak usia-59 bulan dengan memberikan promosi dan KIE tentang pemberian asi eksklusif, imunisasi lengkap, gizi seimbang dan juga pemberian KIE bagi ibu yang belum menggunakan KBPP dan memastikan untuk memberikan edukasi untuk menggunakan KBPP sampai dengan anak usia 23 bulan. Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga pada sasaran ini antara lain:
- (1) Pemantauan perkembangan balita anak usia 0-59 bulan sesuai dengan standar/usia;

- (2) Pendampingan keluarga dengan anak usia 24-59 bulan dengan infeksi kronis yang mendapatkan tatalaksana kesehatan;
 - (3) Pendampingan anak usia 24-59 bulan dengan gizi buruk yang mendapatkan tatalaksana gizi buruk;
 - (4) Tim Pendamping Keluarga memastikan keluarga prasejahtera berisiko *stunting* menerima bantuan sosial, menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur;
 - (5) Tim Pendamping Keluarga memastikan mengakses minum air layak, sarana rumah sehat, memiliki jamban sehat;
 - (6) TPK memastikan keluarga tersebut keluarga prasejahtera atau tidak, termasuk balita resiko *stunting* atau tidak;
 - (7) TPK melakukan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan pendampingan anak usia 0-59 bulan (baik dilakukan melalui aplikasi maupun secara manual).
 - c. Sasaran Kegiatan
Sasaran kegiatan penggunaan dukungan operasional antara lain:
 - 1) Sasaran pendampingan laki-laki dan perempuan sebagai catin/caPUS;
 - 2) Sasaran pendampingan Ibu Hamil;
 - 3) Sasaran pendampingan Ibu pascapersalinan;
 - 4) Sasaran pendampingan Keluarga memiliki anak usia 0-59 bulan.
 - d. Lingkup Pembiayaan
Lingkup pembiayaan operasional pendampingan sasaran oleh Tim Pendamping Keluarga adalah biaya operasional dukungan pelaksanaan rangkaian lingkup kegiatan Tim Pendamping Keluarga yaitu inventarisasi dan pemutakhiran data sasaran, pelaksanaan pendampingan, pencatatan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pendampingan kepada sasaran serta kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga. Dukungan pembiayaan diberikan 10 (sepuluh) bulan dalam setahun.
 - e. Output
 - 1) Daftar inventarisasi sasaran dan pemutakhirannya; dan
 - 2) Rekapitulasi Laporan Hasil Pendampingan per kabupaten/kota yang dilaporkan setiap per tiga bulan.
3. Operasional Pencatatan Hasil Pemantauan Pendampingan Sasaran Berisiko *Stunting*
 - a. Definisi
Merupakan kegiatan pencatatan dan pelaporan hasil pemantauan pendampingan sasaran berisiko *stunting* dan balita yang dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga kepada sasaran Berisiko *Stunting*. Pengamatan kepada sasaran bertujuan untuk memprediksi dan mendeteksi dini faktor resiko *stunting*, memonitor, mengevaluasi dan memperbaiki kondisi sasaran, serta menyediakan data dan informasi kondisi sasaran.

- b. Rincian Kegiatan
Tim Pendamping Keluarga melakukan kegiatan pendampingan dan pemantauan kepada sasaran berisiko *stunting* dan hasil pendampingan terhadap sasaran dilakukan pencatatan dan sehingga didapatkan data yang update dan terkini di wilayah desa/kelurahan masing-masing tim pendamping keluarga melaporkan secara berkala.
 - c. Lingkup Pembiayaan
Operasional Pemantauan Pendampingan Sasaran Berisiko *Stunting* tingkat desa/kelurahan merupakan kegiatan dalam bentuk pembiayaan operasional yang dapat digunakan untuk pembelian paket data/pulsa, dan/atau penggunaan transport, pembelian alat tulis, dan/atau keperluan Photo copy ataupun biaya lainnya. Dukungan pembiayaan diberikan 10 (sepuluh) bulan dalam setahun dan diberikan kepada para anggota Tim Pendamping Keluarga sesuai dengan SK Tim Pendamping Keluarga yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.
 - d. Sasaran Kegiatan
Pemberian biaya operasional kepada Tim Pendamping Keluarga Berisiko *Stunting* sesuai dengan SK yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan Pencatatan hasil pendampingan kepada sasaran berisiko *stunting* antara lain Pengantin/Calon Pasangan Usia Subur, Ibu Hamil, Ibu Pasca Persalinan, Anak Usia 0 – 23 bulan. Anak usia 24 – 60 bulan.
 - e. Output
Output kegiatan Operasional Pemantauan Pendampingan Sasaran Berisiko *Stunting* tingkat desa/kelurahan adalah tersedianya data dan informasi terkini tentang kondisi kesehatan Calon Pengantin/Calon Pasangan Usia Subur, Ibu Hamil, Ibu Pasca Persalinan, Anak Usia 0 – 59 bulan untuk mendeteksi secara dini faktor risiko *stunting* berdasarkan hasil dari pelaksanaan pendampingan keluarga di setiap wilayah.
4. Mini Lokarya kecamatan
- a. Definisi
Operasional Mini Lokakarya Tingkat Kecamatan merupakan kegiatan pertemuan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kecamatan dalam rangka mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan pendampingan keluarga dan hasil dari pelaksanaan dan pemantauan pendampingan keluarga di tingkat Kecamatan dan membina (coach) bagi Tim Pendamping Keluarga agar terwujudnya 3 (tiga) standar: (1) Tim Pendamping Keluarga yang terlatih, (2) Tersedia Alat Ukur/Aplikasi Pengukuran untuk sasaran *Stunting* dan (3) Tersedia dan terlaksananya Prosedural Operasional Percepatan Penurunan *Stunting* serta terwujudnya 4 (empat) PASTI: (1) Memastikan semua sasaran terdata, (2) Memastikan semua sasaran memperoleh pelayanan, (3) Memastikan semua sasaran memanfaatkan intervensi dari pelayanan dan (4) Memastikan semua pelaksanaan dan pendampingan tercatat dan melaporkan.
 - b. Rincian Kegiatan
Operasional Mini Lokakarya Tingkat Kecamatan merupakan kegiatan pertemuan yang diinisiasi oleh Pengurus TP PKK Kecamatan dan dipimpin oleh Camat dengan melibatkan Kepala Puskesmas, Tenaga Gizi, Dokter, Bidan dan tenaga

kesehatan lainnya, Penyuluh KB/PLKB (ASN dan Non ASN), Koordinator Statistik Kecamatan, Pengurus IBI Ranting, Pengurus KUA, Pengurus Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), Komandan Rayon Militer (Danramil), (Kapolsek), dan pihak-pihak terkait lainnya di tingkat Kecamatan untuk mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan pendampingan keluarga dan hasil dari pelaksanaan dan pemantauan pendampingan keluarga di tingkat Kecamatan serta pembinaan (*coach*) Tim Pendamping Keluarga agar terwujudnya 3 STANDAR dan 4 PASTI. Dalam kegiatan mini lokakarya ini salah satunya dapat diagendakan pemaparan materi dari Kepala Puskesmas atau perwakilannya tentang data kondisi *stunting by name by addres* di wilayahnya. Operasional Mini Lokakarya Tingkat Kecamatan dilakukan minimal 10 (sepuluh) kali dalam setahun. Pertemuan dapat dilakukan secara berkelompok melalui luring dan/atau daring.

c. Sasaran Kegiatan

Sasaran operasional mini lokakarya tingkat Kecamatan yaitu pelaksana mini lokakarya di tingkat Kecamatan yang meliputi Camat, Kepala Puskesmas, Tenaga Gizi, Dokter, Bidan dan tenaga kesehatan lainnya, Pengurus Tim Penggerak PKK Kecamatan, Penyuluh KB/PLKB (ASN dan Non ASN), Koordinator Statistik Kecamatan, Pengurus IBI Ranting, Pengurus KUA, Pengurus Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), Satuan Tugas Percepatan Penurunan *Stunting*, Tim Pendamping Keluarga, Danramil, Kapolsek dan pihak-pihak terkait lainnya di tingkat Kecamatan yang berpartisipasi dalam mini lokakarya tingkat Kecamatan.

d. Lingkup Pembiayaan

Operasional Mini lokakarya Tingkat Kecamatan terdiri dari Biaya Konsumsi, transport, dan fasilitator pelaksanaan Mini lokakarya Tingkat Kecamatan. Apabila kegiatan dilakukan secara virtual maka pembiayaan dapat dialihkan dalam bentuk penggantian pulsa/data sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Output

Output operasional mini lokakarya tingkat Kecamatan yaitu daftar rencana kerja dan target yang akan dilakukan dalam rangka pengawalan dan evaluasi pelaksanaan pendampingan keluarga dan pembinaan Tim Pendamping Keluarga serta laporan kondisi pelaksanaan pendampingan keluarga dan program percepatan penurunan *stunting* di seluruh Desa/Kelurahan dalam satu wilayah kecamatan.

5. Operasional Dapur Sehat Atasi *Stunting*

a. Definisi

Biaya operasional DASHAT adalah biaya untuk pelaksanaan kegiatan pemberian edukasi gizi, pendampingan dan pembiasaan konsumsi makanan bergizi melalui Dapur Sehat atasi *Stunting* (DASHAT), dalam upaya percepatan penurunan *stunting*.

b. Rincian Kegiatan

Kegiatan dapat berupa pemberian edukasi gizi kepada kader DASHAT maupun kelompok sasaran (Ibu hamil, ibu menyusui dan ibu yang memiliki balita) tentang pentingnya makanan bergizi dalam upaya pencegahan *stunting*.

Pada pelaksanaan edukasi gizi terdapat praktek memasak, yang hasil masakannya dapat dikonsumsi oleh keluarga risiko

stunting, dan selanjutnya seluruh peserta edukasi diberikan tugas untuk melakukan pendampingan dan pembiasaan kepada 10 keluarga risiko *stunting* dengan menggunakan Raport Konsumsi Menu Bergizi (terlampir).

Operasional DASHAT dilakukan minimal 10 (sepuluh) kali selama 1 (satu) tahun, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pertemuan pertama, memberikan orientasi kepada 1 PKB dan kader yang mengelola DASHAT di Kampung KB;
- 2) Pertemuan kedua dan seterusnya akan dilakukan oleh kader pengelola DASHAT kepada minimal 10 keluarga sasaran untuk mempraktekan sesuai dengan isi piringku.

c. Sasaran Kegiatan

- 1) Ketua TP PKK tingkat desa/kelurahan;
- 2) Kader;
- 3) Penyuluh KB/PLKB;
- 4) Tenaga Kesehatan dan/atau ahli gizi Puskesmas;
- 5) Tim Pendamping Keluarga; dan
- 6) Keluarga berisiko *stunting*.

d. Lingkup Pembiayaan

Pembiayaan operasional DASHAT diberikan dalam bentuk biaya penunjang pelaksanaan kegiatan, seperti fasilitator, belanja bahan untuk praktek masak, dan/atau transportasi. Pada pelaksanaan kegiatan secara tatap muka. Apabila kegiatan dilakukan secara virtual pembiayaan dialihkan dalam bentuk penggantian pulsa/data sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Output

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan keluarga risiko *stunting* dalam penyediaan makanan bergizi.

6. Koordinasi di Tingkat Kabupaten/Kota

a. Definisi

Koordinasi di Tingkat Kabupaten/Kota merupakan kegiatan operasional yang mengikutsertakan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) dan mitra kerja lainnya dalam melaksanakan kegiatan yang mendukung dan memastikan pelaksanaan koordinasi Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* (PPS) di wilayahnya.

b. Rincian Kegiatan

Koordinasi di Tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam bentuk pertemuan untuk kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Pelaksanaan, Evaluasi serta Pelaporan kegiatan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) tingkat kabupaten/kota dan mitra kerja lainnya dalam mendukung Konvergensi PPS ditingkat Kabupaten/Kota sampai dengan tingkat Desa. Selanjutnya secara periodik, melaporkan perkembangan pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* tersebut kepada Ketua Pelaksana TPPS Pusat dengan tembusan Ketua TPPS Provinsi.

Koordinasi di Tingkat Kabupaten/Kota dilakukan dalam bentuk pertemuan tatap muka, dan melalui daring yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah.

c. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan koordinasi di Tingkat Kab/Kota yaitu Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Tingkat Kab/Kota dan mitra kerja lainnya.

- d. **Lingkup Pembiayaan**
Koordinasi di Tingkat Kabupaten/Kota merupakan kegiatan pertemuan tatap muka yang dilaksanakan minimal 4 (empat) kali dalam setahun dengan pembiayaan operasional dalam bentuk biaya konsumsi dan transport. Apabila kegiatan dilakukan secara virtual maka pembiayaan dapat dialihkan dalam bentuk penggantian pulsa/data sesuai ketentuan yang berlaku.
Anggaran Koordinasi ditingkat Kabupaten/Kota di tuangkan dalam 3 cluster wilayah yaitu ¹⁾ cluster kab/kota di 12 provinsi prioritas sejumlah 246 kab/kota, ²⁾ cluster Provinsi Papua dan Papua Barat sejumlah 42 Kab/Kota; dan ³⁾ cluster provinsi Lainnya sejumlah 220 Kab/Kota.
Pembiayaan Kegiatan Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota bersumber yang mendukung Konvergensi PPS bersumber dari pendanaan BOKB. Selanjutnya implementasi Konvergensi PPS dapat dibiayai dari APBD masing-masing daerah.
 - e. **Output**
Output yang diharapkan dari kegiatan Koordinasi di Tingkat Kabupaten/Kota adalah laporan perkembangan percepatan penurunan *stunting*.
7. **Audit kasus *stunting***
- a. **Definisi**
Audit kasus *stunting* adalah identifikasi risiko dan penyebab risiko pada kelompok sasaran berbasis surveilans rutin atau sumber data lainnya.
 - b. **Rincian Kegiatan**
Kegiatan Audit Kasus *Stunting* mencakup kegiatan utama dan kegiatan pendukung.
Kegiatan utama terdiri atas:
 - 1) Pelaksanaan Audit dan Manajemen AKS;
 - 2) Pelaksanaan Diseminasi Hasil Kajian dan Rencana Tindak lanjut; dan
 - 3) Evaluasi Hasil Tindak Lanjut Pasca Diseminasi.
 - c. **Sasaran Kegiatan**
Sasaran kegiatan Audit Kasus *Stunting* adalah seluruh kabupaten/kota yang menangani percepatan penurunan *stunting* berdasarkan pengelompokan sasaran audit.
 - d. **Lingkup Pembiayaan**
Lingkup pembiayaan dari kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan dalam proses audit kasus *stunting* mencakup:
 - 1) Biaya konsumsi;
 - 2) Biaya Transport;
 - 3) Narasumber Pakar; dan
 - 4) Paket pulsa dan/atau paket data Telekonsultasi apabila koordinasi dilakukan secara daring.Kegiatan Audit Kasus *Stunting* dapat dipilih dan disesuaikan dengan kondisi daerah serta frekuensi jadwal rangkaian kegiatan Audit Kasus *Stunting* disesuaikan dengan pembiayaan yang tersedia.
 - e. **Output**
 - 1) Kajian audit kasus *stunting*; dan
 - 2) Hasil rekomendasi audit kasus *stunting*.

- E. Operasional Pembinaan Program Bangga Kencana oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD)
1. Operasional Pelaksanaan Pemutakhiran Data di Wilayah Kerja
 - a. Definisi
Biaya pemutakhiran data oleh Kader adalah biaya operasional yang diberikan kepada PPKBD dan Sub PPKBD untuk melakukan pemutakhiran data pengendalian lapangan di tingkat desa.
 - b. Rincian Kegiatan
Pemutakhiran data semester dan tahunan kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKA), rumah dataku, Kampung KB, data SDM lini lapangan (PPKBD dan Sub PPKBD) yang ada di tingkat desa di wilayah kerjanya yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari kader poktan, dengan menggunakan formulir K/0 untuk Poktan dan Setara Poktan serta K/0/PPKBD/Sub PPKBD.
 - c. Sasaran Kegiatan
 - 1) PPKBD; dan
 - 2) Sub PPKBD.
 - d. Lingkup Pembiayaan
Biaya operasional pelaksanaan pemutakhiran data di wilayah kerja yang diberikan kepada PPKBD dan Sub PPKBD, yang dilakukan 2 (dua) kali setiap tahun.
 - e. Output
Terkumpulnya data kelompok kegiatan (Poktan) yang dapat dijadikan data dasar Program Bangga Kencana di tingkat desa/kelurahan yang dimiliki dan dapat digunakan oleh kader (PPKBD dan Sub PPKBD) untuk perkembangan wilayah kerjanya.
 2. Operasional Kader KB (PPKBD/Sub PPKBD) di Desa/Kelurahan Tanpa Tenaga Penyuluh KB/PLKB
 - a. Definisi
Biaya operasional bagi kader KB (PPKBD dan sub PPKBD) di wilayah yang tidak ada tenaga Penyuluh KB/PLKB. Adapun tugas yang dilakukan oleh kader di wilayah tersebut antara lain melakukan Pengelolaan Program Bangga Kencana yang meliputi penyuluhan, pelayanan, penggerakan.
 - b. Rincian kegiatan
Bentuk pelaksanaan kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan Pengelolaan Program Bangga Kencana yang dilakukan oleh kader (PPKBD/sub PPKBD) di wilayah desa/kelurahan yang tidak ada tenaga penyuluh KB/PLKB sehingga desa/kelurahan tersebut mendapatkan informasi terkait dengan Program Bangga Kencana.
 - c. Sasaran Kegiatan
Kader KB (PPKBD/Sub PPKBD).
 - d. Lingkup Pembiayaan
Biaya Operasional Kader KB (PPKBD dan Sub PPKBD) di desa/kelurahan untuk mendukung pelaksanaan Program Bangga Kencana yang diberikan minimal 10 (sepuluh) kali dalam setahun.
 - e. Output Kegiatan
Meningkatnya cakupan laporan Program Bangga Kencana di desa/kelurahan tanpa PKB/PLKB.

3. Operasional Pelaksanaan KIE

a. Definisi

Merupakan kegiatan pelaksanaan promosi, sosialisasi Program Bangga Kencana yang disampaikan oleh kader PPKBD/Sub PPKBD dan/atau Tenaga Lini Lapangan melalui pelayanan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) kepada sasaran langsung yaitu keluarga dan masyarakat di wilayah desa/kelurahan, kader PPKBD/Sub PPKBD di wilayah desa/kelurahan setempat.

b. Rincian Kegiatan

Operasional Pelaksanaan KIE Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan *stunting* oleh Kader KB (PPKBD dan Sub PPKBD) dan/atau Tenaga Lini Lapangan dapat dilakukan kunjungan langsung kepada keluarga, masyarakat, kelompok kegiatan, maupun dalam pertemuan lainnya.

c. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan adalah keluarga termasuk remaja, calon pengantin/calon pasangan usia subur, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, ibu menyusui, keluarga yang memiliki anak usia 0 – 59 bulan, lansia dan anggota kelompok kegiatan/Poktan (BKB, BKR, BKL, PIK R, dan UPPKA).

d. Lingkup Pembiayaan

Lingkup pembiayaan operasional pelaksanaan KIE oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD) dan/atau Tenaga Lini Lapangan di wilayah kerjanya adalah biaya operasional untuk dukungan pelaksanaan promosi, KIE, penggerakan, pembinaan, pencatatan dan pelaporan/pemutakhiran data keluarga serta lainnya yang dilakukan oleh Kader (PPKBD/Sub PPKBD) minimal 10 (sepuluh) kali dalam setahun.

e. Output Kegiatan

- 1) Meningkatnya kesertaan ber-KB;
- 2) Meningkatnya partisipasi keluarga dalam kelompok kegiatan/Poktan BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKA; dan
- 3) Meningkatnya partisipasi anggota keluarga untuk memeriksakan kesehatannya di Posyandu dan/atau fasilitas pelayanan Kesehatan.

4. Dukungan Media KIE Percepatan Penurunan *Stunting*

Dukungan KIE yang dimaksud dalam Juknis BOKB Dukungan KIE ini adalah dukungan pembuatan/produksi dan/atau penayangan/penempatan (*placement*) media yang digunakan untuk menayangkan pesan Program Bangga Kencana, yang terdiri dari:

a. Media Elektronik

1) Definisi

Sarana/media/saluran untuk menyampaikan pesan dan gagasan kepada khalayak yang berbasis elektronik. Media elektronik dalam Juknis ini dibatasi berupa Televisi dan Radio.

2) Rincian Kegiatan

Pembuatan/produksi dan/atau penayangan/penempatan (*placement*) media elektronik yang digunakan untuk menayangkan pesan Program Bangga Kencana dan penurunan *stunting* sebagai pendukung kinerja kader di lini lapangan.

- 3) Sasaran Kegiatan
Meningkatnya keterpaparan Remaja, Catin, dan keluarga (baru menikah, keluarga yang memiliki balita dan remaja) melalui media elektronik televisi dan radio.
 - 4) Lingkup Pembiayaan
 - a) Biaya produksi (*talkshow*/iklan layanan masyarakat/*psa*/*adlibs*/*jingle*); dan
 - b) Biaya penayangan/*placement*.
 - 5) Output
Tersampainya materi KIE melalui media elektronik televisi dan radio di Kabupaten dan Kota.
- b. Media cetakan
- 1) Definisi operasional
Sarana/media/saluran untuk menyampaikan pesan dan gagasan kepada khalayak yang berbasis cetakan (*printing*). Media cetakan dalam Juknis ini dibatasi berupa: (1) Leaflet; (2) Poster.
 - 2) Rincian Kegiatan
Pembuatan/produksi dan/atau penayangan/penempatan (*placement*) media cetakan yang digunakan untuk menayangkan pesan Program Bangga Kencana dan penurunan *stunting*.
 - 3) Sasaran Kegiatan
Meningkatnya keterpaparan Remaja, Catin, dan keluarga (baru menikah, keluarga yang memiliki balita dan remaja) melalui media cetakan pada lokasi strategis atau tempat pelayanan publik yang telah ditetapkan.
 - 4) Lingkup pembiayaan
 - a) Biaya pembuatan/produksi (desain/layout sesuai kearifan lokal);
 - b) Biaya penempatan media cetak (contoh: akrilik untuk poster dan leaflet);
 - c) Biaya penggandaan/perbanyak; dan
 - d) Biaya distribusi.
 - 5) Output
Tersampainya materi KIE Program Bangga Kencana dan penurunan *stunting* melalui media cetakan di Kabupaten dan Kota.
- c. Media Luar Ruang
- 1) Definisi operasional
Sarana/media/saluran untuk menyampaikan pesan dan gagasan kepada khalayak yang berbasis media luar ruang. Media cetakan dalam Juknis ini dibatasi berupa: (1) Spanduk; (2) Baliho.
 - 2) Rincian Kegiatan
Pembuatan/produksi dan/atau penayangan/penempatan (*placement*) media luar ruang yang digunakan untuk menayangkan pesan Program Bangga Kencana dan penurunan *stunting* dan dapat memanfaatkan momentum strategis nasional ataupun lokal kedaerahan.
 - 3) Sasaran Kegiatan
Meningkatnya keterpaparan Remaja, Catin, dan keluarga (baru menikah, keluarga yang memiliki balita dan remaja) melalui media luar ruang pada lokasi strategis dan atau momentum strategis.

- 4) Lingkup pembiayaan
 - a) Biaya pembuatan/produksi (desain/layout sesuai kearifan lokal);
 - b) Biaya penggandaan/perbanyak; dan
 - c) Biaya penempatan media luar ruang.
- 5) Output
Tersampainya materi KIE Program Bangga Kencana dan penurunan *stunting* melalui media luar ruang di Kabupaten dan Kota.

F. Dukungan Manajemen dan SIGA

1. Dukungan Manajemen:

Dukungan manajemen merupakan dukungan operasional untuk pembiayaan pengelola keuangan BOKB, alat tulis kantor (ATK), termasuk rapat-rapat atau pertemuan dalam rangka pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam lingkup pengelolaan dana BOKB.

a. Definisi

Dukungan manajemen adalah dukungan terhadap pengelolaan dana BOKB

b. Lingkup Pembiayaan

Biaya pembinaan administrasi pengelolaan program dan anggaran oleh OPD-KB kabupaten dan kota berupa perjalanan dinas dalam kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh pejabat/staf dari OPD-KB.

Meliputi:

- 1) honorarium pengelola keuangan BOKB di OPD-KB kabupaten dan kota;
- 2) dukungan administrasi, seperti ATK, penggandaan materi, dan/atau penjiilidan;
- 3) rapat-rapat/pertemuan koordinasi, sosialisasi dan perencanaan bagi pengelola Program Bangga Kencana di OPD-KB kabupaten dan kota, serta monitoring dan evaluasi dari kecamatan ke kabupaten dan kota dan/atau sebaliknya; dan
- 4) pembinaan administrasi pengelolaan program dan anggaran oleh OPD-KB Kabupaten dan Kota di Balai Penyuluhan KB dan Kampung KB serta Kader kelompok kegiatan.

c. Sasaran

Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran BOKB di kecamatan dan desa oleh OPD-KB kabupaten dan kota.

d. Output

Tersedianya dukungan pembiayaan untuk mendukung pengelolaan Bantuan Operasional Keluarga Berencana serta penurunan *stunting*.

2. Dukungan SIGA (Sewa langganan jaringan internet)

Dukungan SIGA adalah suatu upaya dalam melaksanakan Sistem Informasi Keluarga (SIGA) berupa seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan keluarga.

a. Definisi

Dukungan SIGA adalah pembiayaan paket data komunikasi atau pembiayaan sewa internet menggunakan *broadband* di

Balai Penyuluhan KB tingkat kecamatan di kabupaten dan kota.

- b. Lingkup Pembiayaan
Lingkup pembiayaan berupa biaya sewa langganan paket data komunikasi bagi daerah yang terjangkau sinyal di balai penyuluhan tingkat kecamatan atau biaya sewa langganan internet *broadband* bagi daerah yang belum terjangkau sinyal di Balai Penyuluhan KB.
- c. Sasaran
Balai Penyuluhan KB dengan sinyal bagus mendapatkan dukungan pembiayaan paket data komunikasi, balai penyuluhan KB dengan kategori *poor signal* mendapatkan dukungan sewa langganan internet *broadband*.
- d. Output
Tersedianya paket data komunikasi dan/atau sewa paket langganan broadband pada Balai Penyuluhan KB.

BAB III PELAKSANAAN

A. Penguatan Koordinasi Pelaksanaan

1. Bupati dan Walikota menetapkan pedoman pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi di daerah kabupaten dan kota mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lampiran 1 huruf N.
2. Kepala OPD-KB kabupaten dan kota menetapkan pengelola keuangan BOKB dengan Surat Keputusan Kepala OPD-KB kabupaten dan kota.
3. Kepala OPD-KB kabupaten dan kota menetapkan Balai Penyuluhan KB (didukung-dengan Surat Keputusan Kepala OPD-KB kabupaten dan kota).
4. Kepala daerah kabupaten dan kota menetapkan suatu wilayah setingkat desa/kelurahan sebagai Kampung KB (didukung dengan Surat Keputusan Kepala Daerah).
5. Kepala OPD-KB kabupaten dan kota menetapkan Petugas Pengolah Data di Balai Penyuluhan KB, yaitu Penyuluh KB atau PLKB atau Kader IMP atau Petugas Pencatatan dan Pelaporan yang ditunjuk sebagai pengolah data di Balai Penyuluhan KB atau jika belum ada Balai Penyuluhan KB maka dapat ditunjuk staf OPD-KB untuk bertanggung jawab di tingkat kecamatan.
6. Kepala OPD-KB Kabupaten dan Kota menetapkan fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan KB dan telah teregister dalam SIM BKKBN sebagai penerima alokon dengan Surat Keputusan Kepala OPD-KB Kabupaten dan Kota.
7. OPD-KB Kabupaten dan Kota melakukan stock opname di fasilitas kesehatan penerima alokon secara berkala (tiap semester) serta secara rutin (triwulanan) melaksanakan evaluasi dan pemantauan terhadap permintaan dan persediaan alokon di fasilitas kesehatan.
8. OPD-KB Kabupaten/Kota mendistribusikan alokon secara rutin sesuai perencanaan distribusi.
9. Setiap fasilitas kesehatan yang melayani KB mengajukan usulan kebutuhan alokon untuk permintaan darurat (kebutuhan non rutin) ke OPD-KB Kabupaten/Kota.
10. Selanjutnya, OPD-KB Kabupaten dan Kota menganalisis kelayakan usulan kebutuhan alokon dan melakukan monitoring ketersediaan alokon di setiap fasilitas kesehatan.
11. OPD-KB melakukan pertemuan dalam rangka penyampaian Program bangga kencana dan *stunting* kepada stakeholder dan mitra kerja, selanjutnya ditindaklanjuti berupa implementasi dan komitmen terkait Program Bangga kencana dan perscepatan penurunan *stunting*, akhir tahun melakukan evaluasi capaian Program bangga kencana dan *stunting* serta melaporkan bentuk komitmen yang dilaksanakan. Oleh *stakeholder* dan mitra termasuk dukungan regulasi dan penganggaran koordinasi audit *stunting* (balnak).
12. Dokumen bukti sebagaimana diatas, wajib disampaikan dan mendapatkan verifikasi dari BKKBN sebagai pertimbangan pengalokasian anggaran BOKB tahun berikutnya.

B. Mekanisme Pelaksanaan Operasional Penggerakan Pelayanan IUD, Implan, MOP, MOW dan Pencabutan Implan

Dalam pemanfaatan operasional penggerakan pelayanan KB MKJP perlu memperhatikan beberapa hal, diantaranya:

1. Total target peserta KB MKJP masing-masing Kabupaten/Kota sesuai dengan detail rincian berdasarkan surat Kepala BKKBN;
2. OPD-KB Kabupaten/Kota membuat Surat Keputusan Daftar Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau TPMB yang akan menjadi tempat pelayanan KB yang biaya medisnya dibiayai melalui dana BOKB Operasional Penggerakan Pelayanan KB yang ditandatangani oleh Kepala OPD-KB Kabupaten/Kota. Surat Keputusan dilengkapi dengan jadwal pelayanan KB di fasilitas pelayanan kesehatan/TPMB yang ditunjuk. Dalam penetapan TPMB, OPD-KB Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan pengurus Ikatan Bidan Indonesia (IBI) cabang setempat;
3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau TPMB yang menjadi tempat pelayanan harus memiliki registrasi klinik (K/0/KB) atau telah menginduk pada fasilitas pelayanan kesehatan lain yang teregister untuk menjadi tempat pelayanan KB yang biaya medisnya dibiayai melalui dana BOKB;
4. Pembayaran pembiayaan BOKB operasional penggerakan pelayanan KB dilakukan oleh OPD-KB kabupaten/kota kepada Fasilitas pelayanan Kesehatan atau TPMB sesuai kriteria pada poin nomor 2 dan 3;
5. OPD-KB Kabupaten/Kota dapat membayarkan klaim Biaya Medis BOKB kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau TPMB atau tenaga kesehatan pemberi Pelayanan KB (sesuai kesepakatan antara OPD KB dan Fasyankes KB yang menjadi tempat Pelayanan KB) dengan melengkapi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Fasyankes KB /TPMB/tenaga kesehatan pemberi pelayanan membuat surat pernyataan tidak akan melakukan klaim Biaya Medis pelayanan KB yang sudah dibiayai melalui BOKB kepada BPJS Kesehatan dan ditandatangani oleh penanggung jawab Fasyankes KB/TPMB/Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan KB pada setiap pengajuan klaim yang dilakukan. Format surat pernyataan dapat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing daerah;
 - b. Rekapitulasi Daftar peserta KB Penerima Pelayanan yang ditandatangani oleh penanggung jawab pelayanan di Fasyankes KB/TPMB yang paling sedikit memuat antara lain tanggal pelayanan, NIK, nama peserta KB, alamat, jenis pelayanan (pengganti K/IV/KB apabila tidak dilampirkan);
 - c. Fotokopi identitas peserta KB (KTP)/Surat keterangan domisili dari RT/RW atau bukti identitas lainnya yang disetujui oleh pejabat berwenang;
 - d. Fotokopi K/IV/KB.
6. Kelengkapan administrasi dalam rangka pertanggungjawaban komponen biaya layanan penggerakan (Biaya konsumsi/transportasi/biaya pengganti tidak bekerja/Penyediaan BMHP/APD/Deteksi dini Covid-19/Dukungan pelayanan KB MKJP) dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Kelengkapan administrasi dalam rangka pertanggungjawaban biaya layanan medis dilengkapi dengan bukti pembayaran (kwitansi/bukti transfer/dokumen lain yang dapat dipertanggungjawabkan) sesuai dengan peraturan yang berlaku serta kelengkapan dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan pada poin nomor 5) (lima). Tidak diperkenankan melakukan klaim ganda pembayaran Biaya Medis dengan pembiayaan dari sumber lainnya.

8. OPD-KB Kabupaten/Kota diperkenankan menambah target sasaran peserta KB dari total target yang telah ditetapkan dengan melakukan konversi target menggunakan dana yang tersedia.
9. Kabupaten/Kota dapat melakukan konversi antar target penggerakan pelayanan KB MKJP. Konversi target penggerakan pelayanan KB MKJP dilakukan berdasarkan ketersediaan anggaran dan satuan biaya penggerakan MKJP yang sudah ditetapkan dalam juknis. Konversi dilakukan dengan menyertakan hasil telaah justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Ketentuan pelaksanaan konversi target penggerakan pelayanan MKJP adalah:
 - a. Konversi menjadi pencabutan implant hanya diperuntukkan bagi akseptor yang akan menggunakan implant kembali atau berganti cara ke metode kontrasepsi jangka Panjang lainnya.
 - b. Adanya dokumen telaah konversi target penggerakan yang memuat alasan atau justifikasi perlunya dilakukan konversi yang ditandatangani oleh Kepala OPD-KB kabupaten/kota.
 - c. Perhitungan konversi dilakukan dengan cara membagi atau mengalikan satuan nilai biaya penggerakan kontrasepsi awal dengan satuan nilai biaya penggerakan kontrasepsi yang akan dikonversi sesuai dengan satuan biaya di wilayah masing-masing.

Contoh 1: Konversi dari MOW menjadi Implan
Satuan nilai biaya penggerakan MOW di suatu wilayah adalah Rp. 3.180.000,- per peserta KB, sedangkan satuan nilai biaya penggerakan Implan di wilayah tersebut adalah Rp. 314.000,- per peserta KB. Maka perhitungan konversi adalah Rp. 3.180.000,- dibagi Rp.314.000,- atau setara dengan 10 akseptor Implan, sehingga 1 peserta KB MOW dapat dikonversi untuk 10 akseptor Implan.

Contoh 2: Konversi dari IUD menjadi MOP
Satuan nilai biaya penggerakan IUD di suatu wilayah adalah Rp. 329.000,- per peserta KB, sedangkan satuan nilai biaya penggerakan MOP di wilayah tersebut adalah Rp. 1.255.000,- per peserta KB. Maka perhitungan konversi adalah Rp. 1.255.000,- dibagi Rp.329.000,- atau setara dengan 4 akseptor IUD, sehingga untuk mendapatkan 1 peserta KB MOP membutuhkan konversi biaya dari 4 akseptor IUD.
 - d. Satuan nilai biaya layanan penggerakan pelayanan KB MKJP memuat pilihan biaya antara lain:
 - 1) Biaya konsumsi;
 - 2) Biaya Transportasi;
 - 3) Biaya Medis;
 - 4) Biaya pengganti tidak bekerja merupakan biaya yang diberikan kepada akseptor MOP dan MOW;
 - 5) Biaya BMHP (Kecuali pemasangan implant);
 - 6) Biaya APD; dan
 - 7) Biaya pemeriksaan deteksi dini Covid-19.Satuan biaya tersebut, disesuaikan dengan ketentuan pembiayaan yang dijelaskan di atas.
 - e. Dana yang digunakan untuk konversi target penggerakan bersumber dari dana yang tersedia.
 - f. Pendanaan lainnya diluar yang telah dijelaskan dalam Petunjuk Teknis dapat disediakan melalui sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Mekanisme Pengelolaan dan Pertanggungjawaban (Keuangan) BOKB dalam APBD.

Mekanisme pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke daerah dalam BOKB oleh Pemerintah Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah dan Pelaksanaan serta pertanggungjawaban Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Pemerintah Daerah menyampaikan laporan realisasi dana BOKB kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Laporan terdiri atas laporan realisasi penyerapan dana dan laporan realisasi penggunaan dana.

BAB IV PELAPORAN

A. Mekanisme Penyampaian Laporan

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud disertai dengan rekapitulasi SP2D penyaluran Dana BOKB, disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/ atau dokumen elektronik (*softcopy*) melalui aplikasi disampaikan kepada Kementerian Keuangan sebagai syarat penyaluran.

OPD-KB menyampaikan Laporan ke Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional melalui Sistem Pelaporan Perencanaan Monitoring dan Evaluasi DAK sub bidang KB (MORENA) secara triwulan, dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan realisasi penggunaan dana BOKB serta rekapitulasi SP2D kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kepala BKKBN sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
2. OPD-KB Kabupaten dan Kota menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan realisasi penggunaan BOKB kepada BKKBN melalui Sistem Pelaporan Perencanaan Monitoring dan Evaluasi DAK sub bidang KB (MORENA) berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan Kepala Biro/Badan/Dinas Pengelola Keuangan Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah triwulan pelaporan berakhir;
3. Tim pengendali DAK tingkat Provinsi melakukan validasi dan verifikasi atas laporan realisasi pada butir 2 (dua) paling lambat 5 (lima) hari setelah laporan diterima;
4. Tim pengendali DAK tingkat Pusat c.q Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara melakukan analisa atas laporan yang diterima untuk dilaporkan kepada Kepala BKKBN.

B. Formulir Penyusunan Laporan

Formulir penyampaian laporan, disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik serta formulir pelaporan BOKB pada Sistem Pelaporan Perencanaan Monitoring dan Evaluasi DAK sub bidang KB (MORENA). Formulir laporan realisasi penyerapan dana diisi dan ditandatangani oleh Kepala Biro/Badan/Dinas pengelola keuangan Daerah, sedangkan laporan realisasi penggunaan dana diisi dan ditandatangani oleh Kepala OPDKB.

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA (BOKB)
KABUPATEN/KOTA ...⁽¹⁾TAHUN ANGGARAN ...⁽²⁾
SAMPAI DENGAN TAHAP ...⁽³⁾

Yang bertanda tangan di bawah ini ...⁽⁴⁾ menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana BOKB ini dengan rincian, sebagai berikut:

A. Sisa BOKB di Rekening Kas Umum Daerah tahun sebelumnya	:	Rp	⁽⁵⁾
B. Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara			
- Tahap I	:	Rp	⁽⁶⁾
- Tahap II	:	Rp	⁽⁷⁾
Total Penerimaan dari RKUN	:	Rp	⁽⁸⁾ = ⁽⁶⁾ + ⁽⁷⁾
Jumlah A+B	:	Rp	⁽⁹⁾ = ⁽⁵⁾ + ⁽⁸⁾
C. Realisasi Penyaluran Dana BOKB ke Balai Penyuluhan melalui SP2D Kabupaten/Kota			
- Tahap I	:	Rp	⁽¹⁰⁾
- Tahap II	:	Rp	⁽¹¹⁾
- Kumulatif s.d. Tahap ini	:	Rp	⁽¹²⁾ = ⁽¹⁰⁾ + ⁽¹¹⁾
- Pengembalian ke RKUD	:	Rp	⁽¹³⁾
- Realisasi Penyaluran BOKB setelah dikurangi Pengembalian ke RKUD	:	Rp	⁽¹⁴⁾ = ⁽¹²⁾ - ⁽¹³⁾
D. Persentase penyaluran	:	Rp	⁽¹⁵⁾ = ⁽¹⁴⁾ / ⁽⁹⁾
E. Sisa Dana BOKB di RKUD s.d. Tahap ini	:	Rp	⁽¹⁶⁾ = ⁽⁹⁾ - ⁽¹⁴⁾

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat ...⁽¹⁷⁾, Tanggal ...⁽¹⁸⁾
Kepala Biro/Badan/Dinas pengelola
keuangan⁽¹⁹⁾

(tanda tangan asli dan stempel basah) ⁽²⁰⁾

Nama⁽²¹⁾
NIP

Petunjuk Pengisian

- 1 Diisi nama kabupaten/kota.
- 2 Diisi tahun anggaran.
- 3 Diisi tahap berkenaan.
- 4 Diisi oleh Kepala Biro/Badan/Dinas Pengelola Keuangan.
Diisi sesuai dengan jumlah sisa dana BOKB di RKUD yang
- 5 belum digunakan pada tahun anggaran sebelumnya.
Diisi sesuai dengan jumlah transfer Dana BOKB dari Rekening
- 6 Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahap I.
Diisi sesuai dengan jumlah transfer Dana BOKB dari Rekening
- 7 Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahap II.
Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan Dana BOKB yang
disalurkan dari Rekening Kas Negara ke RKUD sampai dengan
- 8 tahap akhir laporan.
Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan Dana BOKB yang
- 9 terdapat Rekening Kas Umum Daerah.
- 10 Diisi jumlah penyaluran BOKB tahap I.
Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada
Daftar SP2D yang diterbitkan untuk penyaluran BOKB Tahun
Anggaran berkenaan pada tahap I.
- 11 Diisi jumlah penyaluran BOKB tahap II.
Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada
Daftar SP2D yang diterbitkan untuk penyaluran BOKB Tahun
Anggaran berkenaan pada tahap II.
Diisi jumlah kumulatif penyaluran BOKB melalui SP2D
- 12 Kabupaten/Kota s.d. tahap akhir laporan.
Diisi dengan jumlah dana BOKB yang tidak terpakai dan
- 13 dikembalikan ke RKUD.
Diisi jumlah kumulatif penyaluran BOKB s.d. tahap
berkenaan dikurangi dengan jumlah dana BOKB yang tidak
- 14 terpakai dan yang dikembalikan ke RKUD.
Diisi jumlah kumulatif realisasi penyaluran BOKB setelah
dikurangi Pengembalian ke RKUD dibagi dengan jumlah
penerimaan dari RKUN s.d. tahap I atau II ditambah dengan
- 15 Sisa BOKB di RKUD Tahun sebelumnya.
- 16 Diisi jumlah sisa Dana BOKB tahap I dan/ atau tahap II.
- 17 Diisi tempat dibuatnya laporan.
- 18 Diisi tanggal dibuatnya laporan.
- 19 Diisi nama jabatan.
- 20 Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.
- 21 Diisi nama lengkap dan NIP penandatangan laporan

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN/KOTA ... (1)
SAMPAI DENGAN TAHAP (2a) TAHUN ANGGARAN ... (2b)

No.	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan			Pelaksanaan Kegiatan						Permasalahan
		Jumlah Penerima Manfaat		Pagu APBN	Jumlah Penerima Manfaat		Realisasi Penggunaan	Persen tase Output	Kesesuaian antara DPA SKPD dengan Petunjuk Teknis		Kodefikasi Masalah
		Jumlah	Satuan	(Rp.)	Jumlah	Satuan	(Rp.)	%	Ya	Tidak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	Operasional Balai Penyuluhan KB	...	Balai	...	...	Balai	...	...	...	...	...
	1 Biaya operasional penyuluhan KB			...			...				
	2dst			...			...				
II	Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi ke Fasilitas Kesehatan	...	Faskes	...	...	Faskes	...	...	...	...	...
	1 Biaya BBM dan/atau biaya transport			...			...				
	2dst			...			...				
III	Operasional Penggerakan Program KKBP di Kampung KB	...	Kampung KB	...	...	Kampung KB	...	...	...	...	...
	1 Pertemuan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB			...			...				
	2dst			...			...				
IV	Operasional Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat Oleh Kader (PPKBD/SLE PPKBD)	...	Desa/Kelurahan	...	...	Desa/Kelurahan	...	...	...	...	...
	1 Operasional Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat Oleh Kader (PPKBD/SLE PPKBD)			...			...				
	2dst			...			...				
V	Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB	...	Paket/Kegiatan	...	...	Paket/Kegiatan	...	...	...	...	...
	1 Dukungan Media KIE			...			...				
	2dst			...			...				
	Total			...			...				

Tempat (3), Tanggal ... (4)

Mengetahui,

Kepala SKPD teknis ... (5)

(tanda tangan dan stempel) (6)

(.....) (7)

NIP.

Petunjuk Pengisian

NO.	URAIAN
1.	Diisi nama kabupaten/kota.
2.	Diisi tahun anggaran.
3.	Diisi tahap berkenaan.
4.	Diisi oleh Kepala Biro/Badan/Dinas Pengelola Keuangan.
5.	Diisi sesuai dengan jumlah sisa dana BOKB di RKUD yang belum digunakan pada tahun anggaran sebelumnya.
6.	Diisi sesuai dengan jumlah transfer Dana BOKB dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahap I.
7.	Diisi sesuai dengan jumlah transfer Dana BOKB dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahap II.
8.	Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan Dana BOKB yang disalurkan dari Rekening Kas Negara ke RKUD sampai dengan tahap akhir laporan.
9.	Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan Dana BOKB yang terdapat Rekening Kas Umum Daerah.
10.	Diisi jumlah penyaluran BOKB tahap I. Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada Daftar SP2D yang diterbitkan untuk penyaluran BOKB Tahun Anggaran berkenaan pada tahap I.
11.	Diisi jumlah penyaluran BOKB tahap II. Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada Daftar SP2D yang diterbitkan untuk penyaluran BOKB Tahun Anggaran berkenaan pada tahap II.
12.	Diisi jumlah kumulatif penyaluran BOKB melalui SP2D Kabupaten/Kota s.d. tahap akhir laporan.
13.	Diisi dengan jumlah dana BOKB yang tidak terpakai dan dikembalikan ke RKUD.
14.	Diisi jumlah kumulatif penyaluran BOKB s.d. tahap berkenaan dikurangi dengan jumlah dana BOKB yang tidak terpakai dan yang dikembalikan ke RKUD.
15.	Diisi jumlah kumulatif realisasi penyaluran BOKB setelah dikurangi Pengembalian ke RKUD dibagi dengan jumlah penerimaan dari RKUN s.d. tahap I atau II di tambah dengan Sisa BOKB di RKUD Tahun sebelumnya.
16.	Diisi jumlah sisa Dana BOKB tahap I dan/atau tahap II.
17.	Diisi tempat dibuatnya laporan.
18.	Diisi tanggal dibuatnya laporan.
19.	Diisi nama jabatan.
20.	Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.
21.	Diisi nama lengkap dan NIP penandatanganan laporan

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi penggunaan dana BOKB dilakukan secara berjenjang dari BKKBN ke OPD-KB Kabupaten dan Kota oleh tim pengendali DAK tingkat Pusat dan Provinsi.

- A. Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana BOKB dimaksudkan untuk memastikan:
1. Kesesuaian antara usulan kegiatan dan rencana kerja yang telah disusun melalui Sistem Pelaporan Perencanaan Monitoring dan Evaluasi DAK sub bidang KB (MORENA);
 2. Kesesuaian waktu pelaksanaan, lokasi dan sasaran dengan perencanaan. Memastikan pemanfaatan dana BOKB sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOKB;
 3. Memberikan masukan untuk penyempurnaan kebijakan penggunaan dana BOKB dari aspek: perencanaan, pengalokasian anggaran, dan pemanfaatan dana BOKB ke depan;
 4. Hasil evaluasi menjadi dasar pertimbangan alokasi tahun berikutnya.
- B. Tata cara dan waktu monitoring dan evaluasi penggunaan dana BOKB, sebagai berikut:
1. Reviu Laporan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menelaah data dan informasi berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan penggunaan dana BOKB semesteran dari OPD-KB kabupaten dan kota. Reviu laporan dilakukan setelah laporan semesteran diterima dari OPD-KB kabupaten dan kota;
 2. Kunjungan Lapangan merupakan kegiatan monitoring yang dilakukan secara langsung dan bertujuan untuk mengetahui informasi yang lebih rinci berkaitan dengan perkembangan penggunaan dana BOKB di OPD-KB kabupaten dan Kota. Kunjungan lapangan dilaksanakan secara berkala dan terpadu, untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya di lapangan;
 3. Forum koordinasi bertujuan untuk menindaklanjuti hasil reviu laporan dan/atau kunjungan lapangan. Forum koordinasi dilaksanakan secara berkala oleh Tim Pengendali DAK Tingkat Pusat dan Tim Pengendali DAK Tingkat Provinsi, serta dapat mengikutsertakan pemangku kepentingan apabila terdapat permasalahan yang bersifat khusus.
- C. Mekanisme Monitoring BOKB
- Dalam melakukan Monitoring perlu melakukan mekanisme:
1. Tim Pengendalian DAK Sub Bidang KB tingkat pusat secara berkala melakukan monitoring pelaksanaan BOKB ke Provinsi dan kabupaten dan kota dan melaporkan hasilnya kepada Kepala BKKBN;
 2. Tim Pengendali DAK Sub Bidang KB tingkat provinsi secara berkala melakukan monitoring pelaksanaan BOKB ke tingkat kabupaten dan kota dan melaporkan hasilnya kepada Tim Pengendalian DAK Pusat;
 3. Tim Pengendali DAK Sub Bidang KB kabupaten dan kota secara berkala melakukan monitoring pelaksanaan BOKB ke kecamatan dan desa serta melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah kabupaten dan kota.

Upaya mengoptimalkan dukungan anggaran BOKB pada tahun 2023 dalam mendukung Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan *Stunting* diperlukan monitoring dan evaluasi secara mandiri dan terpadu.

1. Mandiri

Setiap anggota Tim Pengendali DAK diharapkan melakukan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Program dan Kegiatan dengan berkoordinasi dengan Biro Perencanaan BKKBN dan Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara BKKBN sebagai Pengelola didalam Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kegiatan BOKB. Kegiatan ini dapat dilakukan sewaktu-waktu.

2. Terpadu

Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara mengoordinasikan Monitoring dan Evaluasi setiap triwulan bersama- bersama Tim Pengendali DAK Pusat dan Provinsi teruta Pengampu Program, agar Program dan Kegiatan BOKB di daerah bisa terlaksana dengan optimal sehingga Target Program Bangga Kencana dan Percepatan penurunan *Stunting* pada tahun 2023 bisa tercapai; dan pelaksanaan anggaran terserap secara optimal.

Melalui Monitoring dan Evaluasi Program dan Anggaran BOKB ini, selain untuk mengoptimalkan dukungan anggaran BOKB dalam mendukung Program Bangga Kencana dan Program percepatan penurunan *stunting* di daerah diharapkan cakupan laporan yang dilaporkan melalui Aplikasi MORENA bisa selaras dengan pencapaian Program dan Anggaran di daerah.

Dalam hal monitoring dan evaluasi terpadu ini dapat melibatkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

D. Evaluasi BOKB

Evaluasi secara umum merupakan proses identifikasi atau mengumpulkan informasi mengenai kinerja untuk mengukur/menilai apakah kinerja kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai. Hasil evaluasi (informasi yang didapat dari proses evaluasi) BOKB dapat dipergunakan sebagai kajian dalam upaya peningkatan kinerja dikemudian hari serta dapat dipergunakan sebagai acuan dalam mengembangkan alternatif strategi kegiatan/penyelenggaraan BOKB kedepan. Evaluasi BOKB dilakukan dalam 2 (dua) lingkup utama, yaitu lingkup perencanaan dan lingkup pelaksanaan, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Lingkup Perencanaan

Evaluasi dari sisi perencanaan kegiatan (menu dan sub menu) yang akan dilaksanakan di Tk, Kabupaten dan Kota. Hal ini meliputi:

- a. kesesuaian kegiatan (menu dan sub menu) yang direncanakan dengan Program/Kegiatan Prioritas Nasional dan kesesuaian kegiatan dari sisi kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. tingkat pemahaman pengelola BOKB Kabupaten dan Kota terhadap kegiatan yang direncanakan dan perencanaan jadwal pelaksanaan kegiatan oleh pengelola BOKB;
- c. kesesuaian Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) BOKB yang disusun oleh Kabupaten dan Kota dengan Juknis BOKB; dan
- d. Peran Tim pengendali DAK dan Badan/Dinas Keuangan Daerah dalam proses perencanaan BOKB di Daerah.

2. Lingkup Pelaksanaan

Evaluasi dari sisi pelaksanaan BOKB di Kabupaten dan Kota yang akan dilaksanakan meliputi:

- a. kesesuaian pelaksanaan kegiatan (menu dan sub menu) oleh pengelola BOKB di Kabupaten dan Kota dengan kegiatan yang diatur dalam Juknis dan Juklak BOKB;
- b. evaluasi atas realisasi pelaksanaan kegiatan dengan jadwal rencana kerja yang disusun dalam Juklak BOKB Kabupaten dan Kota;
- c. kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan pelaporan BOKB, terutama terkait dengan ketepatan dan kelengkapan pelaporan baik melalui Aplikasi Morena maupun Aplikasi ALADIN; dan
- d. evaluasi terhadap koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan BOKB oleh OPD-KB Kabupaten dan Kota, termasuk koordinasi antara OPD-KB dengan Bappeda, Inspektorat Daerah, dan Dinas/OPD terkait lainnya di tingkat Kabupaten dan Kota.

BAB VI PENUTUP

BOKB bersifat bantuan dan diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk upaya pencapaian target/sasaran Program Bangga Kencana serta penurunan *stunting* yang telah ditetapkan di dalam RPJMN dan Renstra BKKBN Tahun 2020-2024, yang dapat disinergikan dengan berbagai kegiatan operasional lain yang dialokasikan dari APBD dan dana transfer lainnya sesuai dengan kewenangannya.

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan (menu dan sub menu) yang telah dialokasikan. Selanjutnya dalam penerapannya setiap daerah yang menerima BOKB wajib mengacu dan menindaklanjuti Petunjuk Teknis ini dengan menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD-KB kabupaten dan kota.

Dalam pelaksanaannya dukungan dana BOKB agar tetap mengacu pada peraturan perundangan-undangan dan apabila dikemudian hari terjadi perubahan kebijakan yang berkaitan dengan dana BOKB maka akan dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan pada penyusunan pedoman penggunaan dana BOKB selanjutnya.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

HASTO WARDOYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana



Viktor Hasibuan Siburian, SE, M.Si
NIP. 19680330 199303 1 001